PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi kasus : Desa Tirtomulyo Kecematan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta)

SKRIPSI

Oleh:

M Julio Falentino

NIM: 20312121

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

(STUDI KASUS : DESA TIRTOMULYO KECEMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir untuk mencapai gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: M Julio Falentino

NIM: 20312121

Program Studi Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak ada karya yang pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar sarjana diperguruan tinggi mana pun. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya, tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh individu lain yang saya gunakan, kecuali secara eksplisit saya rujuk dalam naskah ini dan dicantumkan dalam daftar refrensi. Saya menyadari bahwa jika klaim ini terbukti tidak benar di masa mendatang, saya bersedia menerima konsekuensi atau sansksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 September 2024

Penulis



(M Julio Falentino)

HALAMAN PENGESAHAN

Penerapan Akuntabilitas Dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa

(Studi Kasus : Desa Tirtomulyo Kecematan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: M Julio Falentino
NIM: 20312121

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 17 september 2024

Dosen Pembimbing,



Dra. Primanita Setyono, MBA., Ak., CA., CMA., CAPM.

MOTTO

”Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al-insyirah:5)

”Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan berarti Hebat. Terlambat Bukan Menjadi Alasan Untuk Menyerah, Setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya Proses itu yang paling penting, Karena Allah SWT telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edwar satria)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhmmad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat.

Penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul "Penerapan Akuntabilitas dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus: Desa Tirtomulyo Kecematan Kretek Kabupaten Bantul" disusun dan di ajukan untuk Mendapatkan gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Tentunya dalam penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karna nya pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ras terimkasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Johan Herman dan Ibu Mellyanti yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis yang tidak ada henti-hentinya selalu mendidik dan memberikan kasih sayang kepada penulis serta selalu memberikan semangat,doa,nasehat,dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
2. Kakak dan adik saya, Tanta Chintya dan M. Ciputra syahdewa yang tiada hentinyan memberikan Semangat dan Dukungan nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelsaikan studi ini.
3. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Si., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026 dan seluruh jajaran pimpinan universitas.
4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Bus., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026 dan seluruh jajaran pimpinan fakultas.

5. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM., selaku ketua Program Studi Aakuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Dra. Primanita Setyono, MBA., Ak., CA., CMA., CAPM., selaku dosen pembimbing skripsi , terimakasih atas waktu , nasehat, kritik, dan saran, serta arahan yang telah di berikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen, Staff Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan waktunya untuk memberkati ilmu kepada penulis selama menyelesaikan studi di bangku perkuliahan
8. Orang yang saya sayangi Dyah Kusuma Dewi yang tiada henti membantu dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
9. Dan sahabat-sahabatku sejak awal perkuliahan Gangga, Abror, Cindy, Dhiva, Veda, Galuh, Dida, Zalsa, Angelina, yang telah menemani hari hari penulis, saling memberikan semangat, bantuan, saling berbagi ilmu, dan dukungan kepada penulis hingga akhir studi.

Penulis mengucapkan Terimakasih Sebesar-besarnya untuk semua dukungan dan bantuan serta kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan pada penelitian kali ini. Namun, Terlepas dari kekurangan tersebut peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 2 September 2024

M. Julio Falentino

DAFTAR ISI

PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN PENGAWASANDALAM PENGELOLAAN DANA DESA **i**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME **iii**
HALAMAN PENGESAHAN **iv**
MOTTO **v**
KATA PENGANTAR **vi**
DAFTAR ISI **viii**
DAFTAR TABEL **x**
DAFTAR GAMBAR **xi**
ABSTRACT **xii**
ABSTRAK **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Sistematika Penulisan 5
BAB II KAJIAN PUSTAKA **7**
2.1 Pengertian Desa 7
2.2 Dana Desa 8
2.3 Akuntabilitas 9
2.4 Pengawasan 10
2.5 Pengelolaan 11
2.6 Penelitian Terdahulu 12
2.7 Kerangka Pemikiran 17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **18**
3.1 Jenis Penelitian 18
3.2 Fokus Penelitian 18
3.3 Instrumen Penelitian 18
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 19
3.5 Sumber Data 19

3.5.1 Sumber Data Primer 20
3.5.2 Sumber Data Sekunder 20
3.6 Teknik Pengumpulan Data 20
3.7 Teknik Analisis Data 20
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 21
4.1 Gambaran Wilayah Penelitian 21
4.2 Analisis Data 23
4.2.1 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Dana Desa 23
4.2.2 Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Desa 41
4.3 Pembahasan 45
4.3.1 Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tirtomulyo 45
4.3.2 Penerapan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tirtomulyo 58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 65
Kesimpulan 65
Keterbatasan Penelitian 67
Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian 17
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Desa Tirtomulyo 22
Gambar 4. 3 Jadwal Kegiatan Musyawarah Padukuhan di Desa Tirtomulyo 27
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Desa Tirtomulyo 22
Gambar 4. 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tirtomulyo Tahun 2022-2028 26
Gambar 4. 3 Jadwal Kegiatan Musyawarah Padukuhan di Desa Tirtomulyo 27
Gambar 4. 4 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tirtomulyo Tahun 2023 32
Gambar 4. 5 Laporan Realisasi Penyerapan dan Pencapaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Tirtomulyo..... 37
Gambar 4. 6 Bentuk Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa melalui *website* Kelurahan Tirtomulyo..... 40

ABSTRACT

This research aims to find out more about the implementation of accountability and supervision regarding the management of village funds in Tirtomulyo Village, Kretek Kecematan, Bantul Regency, Yogyakarta. This research uses a qualitative model, using the interview method with village officials such as the Village Head, Village Secretary, Village Consultative Body (BPD), Welfare Section, Head of technical financial management, Community. This research has 6 informants. The results of this study Accountability applied in the management of village funds in Tirtomulyo has been implemented in accordance with existing regulations and provisions. Where planning is carried out with a tiered and structured mechanism in the preparation of the RPJM, RKP, and APBK, especially in terms of community participation in hamlet meetings and village meetings. The management of village funds in Tirtomulyo Village is supported by a supervisory system that involves various parties, including the village government, BPD, TPBJ, TPK, and the community.

Keywords: Accountability, Supervision, Village funds.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Penerapan Akuntabilitas dan pengawasan mengenai pengelolaan dana desa di Desa Tirtomulyo Kecematan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta. Penelitian ini Menggunakan model kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara terhadap perangkat desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa , Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kasi kesejahteraan, Ketua teknis pengelolaan keungan, Masyarakat. Penelitian ini mempunyai 6 informan. Hasil dari penelitian ini Akuntabilitas yang diaplikasikan dalam pengelolaan dana desa di Tirtomulyo telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Dimana perencanaan yang dilakukan dengan mekanisme berjenjang dan terstruktur dalam penyusunan RPJM, RKP, dan APBK, terutama dalam hal partisipasi masyarakat pada musyawarah dusun dan musyawarah desa. Pengelolaan dana desa di Desa Tirtomulyo didukung oleh sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, BPD, TPBJ, TPK, dan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengawasan, Dana desa.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muhammad & Muntashir, 2020). Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya desa merupakan entitas hukum yang memiliki wilayah tertentu dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Perubahan kebijakan dari sistem Sentralisasi ke Desentralisasi telah mengakibatkan pergeseran kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri. Sentralisasi adalah sistem di mana pembangunan negara ditentukan oleh pemerintah pusat, yang mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan di seluruh Indonesia (Fitriana, 2012). Desentralisasi di sisi lain, merupakan proses di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai akibatnya, desa menjadi fokus utama dalam pembangunan di Indonesia.

Dengan memberikan kewenangan yang signifikan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat berharap dapat meningkatkan daya saing dan memprioritaskan kepentingan masyarakat setempat. Meskipun pemerintahan desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia, perannya sangat besar dalam proses pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa

dapat dilaksanakan dengan efektif dan merata, maka tujuan pemerintah pusat untuk menciptakan kesetaraan dan pembangunan yang adil dapat tercapai (Mardiasmo, 2002). Sistem desentralisasi memiliki dua manfaat utama bagi pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan. Pertama, sistem ini mendorong partisipasi, kreativitas, dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan. Kedua, sistem ini memungkinkan alokasi sumber daya produktif yang lebih baik dengan memberikan keputusan kepada pemerintah desa yang memiliki informasi yang lebih komprehensif tentang kebutuhan lokal. Oleh karena itu, pentingnya otonomi desa harus diakui untuk memastikan perkembangan desa yang lebih baik.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada sembilan agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawa Cita. Salah satu programnya adalah memperkuat daerah dan desa untuk membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka Negara Kesatuan. Program ini diluncurkan karena desa-desa sebelumnya kurang mendapat perhatian dari pemerintah, menyebabkan pembangunan yang tidak merata. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada setiap desa untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan desa harus berdasarkan pada masalah yang dihadapi, sehingga aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan dijadikan prioritas untuk meningkatkan pembangunan pedesaan ke depannya. Proses ini menghasilkan Desentralisasi desa baru, yang dimulai dengan dana yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang diberikan kepada desa oleh pemerintah kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015, Dana Desa adalah dana langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah desa yang digunakan untuk keperluan pemerintahan desa dan bersumber dari APBN. Pengelolaan Dana Desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Sejak tahun 2015, Dana Desa diatur oleh Undang-Undang No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pemerintah memiliki komitmen untuk mengembangkan desa agar lebih demokratis dan mandiri, dengan harapan memberikan aspirasi baru bagi masyarakat. Namun, sebagian

masyarakat mengkhawatirkan pengelolaan Dana Desa. Mereka mencemaskan rendahnya kapasitas perangkat desa dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang mengakibatkan pengawasan yang tidak optimal. Meskipun ada Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berkoordinasi dengan pemerintah desa, diharapkan menjadi perwakilan masyarakat dan mengawasi kinerja perangkat desa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan dalam pengelolaan Dana Desa (PUSPITASARI & FARID MARUF, 2018).

Dalam mendukung pengelolaan Dana Desa, penting untuk menilai potensi masyarakat Dalam mendukung pengelolaan Dana Desa, penting untuk menilai potensi masyarakat secara transparan dan akuntabel. Prinsip akuntabilitas ini menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan keterlibatan desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Dana Desa, terutama secara finansial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penelitian mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa studi kasus desa tandu kecematan lolak kabupaten bolang mangondow yang di teliti oleh Adianto Asi Sangki, Ronny Gosal, Josef Kairupan yang dimana masalah atau isu yang sering terjadi ialah transparansi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangam dalam desa tandu, pemerintah desa memberitahu laporan kepada lembaga pengawasan secara tertutup terkait pelaksanaan dan pengelolaan APBDes tandu. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menjadi berkurang karena masyarakat tidak mengetahui atau tidak bisa memastikan bahwasanya pengelolaan dana tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah desa perlu memberikan informasi kepada masyarakat tentang dokumen publik termasuk APBDes. Transparansi

menunjukan bahwa laporan keuangan tahunan bukan hanya di buat tetapi juga dapat di akses oleh masyarakat, karena pemerintah bertanggung jawab atas amanat yang di berikan oleh rakyat.

Berdasarkan permasalahan penelitian terdahulu, Maka Pada penelitian ini Penerapan Akuntabilitas dan pengawasan menjadi fokus utama dalam pengelolaan Dana Desa. Berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pemerintah ini menarik perhatian para peneliti. peneliti tertarik untuk menyelidiki akuntabilitas dalam pelaksanaan program, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dan masyarakat, serta hambatan yang dihadapi dalam mengelola Dana Desa tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus yang memfokuskan pada desa Tirtomulyo Kecematan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Seperti yang telah tertulis latar belakang diatas penulis memfokuskan perhatian pada akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tirtomulyo. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan latar belakang tersebut, judul yang diambil oleh peneliti adalah "**PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (studi kasus pada Desa Tirtomulyo Kecematan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta)**".

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme akuntabilitas dalam mengelola dana desa sesuai peraturan Perbub No 77 tahun 2023?
2. Apakah sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sesuai peraturan Perbub No 77 Tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih dalam mengenai Penerapan Akuntabilitas dan pengawasan mengenai pengelolaan dana desa di Desa Tirtomulyo Kecematan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk penulis dalam memperluas pemahaman, wawasan, dan pengalaman peneliti terkait dengan sistem akuntabilitas dan Pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa.

2. Masyarakat

Penelitian ini juga memberikan manfaat dan pengetahuan baru kepada masyarakat mengenai akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa.

3. Pemerintah

Penelitian ini juga memberikan manfaat kepada pemerintah agar memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah untuk pengawsan pengelolaan dana desa itu sendiri.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu pada penelitian ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab satu ini merupakan bab pembuka dan memberikan gambaran awal mengenai keseluruhan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab dua ini akan menguraikan mengenai penelitian penelitian terdahulu yang nantinya akan di sesuaikan dengan beberapa teori yang sesuai.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga penelitian ini akan menjelaskan jenis penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab empat penelitian ini memaparkan tentang jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah sebelumnya. Pada setiap sub bab akan menjelaskan satu dari pertanyaan pada rumusan masalah.selain itu, peneliti juga menyajikan kesimpulan untuk keseluhuran masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima adalah bagian penutup pada penelitian ini. Bab ini berisi simpulan dan saran untuk penelitan selanjutnya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Desa

Desa memiliki keunggulan dibandingkan dengan kelurahan atau daerah lain karena memiliki pemerintahan yang otonom dan asli. Hal ini dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa, termasuk desa adat atau nama lainnya, adalah komunitas hukum yang memiliki wilayah yang jelas dan berwenang mengatur serta mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai hasilnya, desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk otonomi desa adalah melalui pemilihan kepala desa oleh penduduknya sendiri. Selain itu, desa juga memiliki wewenang untuk membuat peraturan sendiri yang diatur dalam Peraturan Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah pembahasan dan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa. (Jauhariah & Syamsudin, 2023). Desa memiliki berbagai kewenangan, yaitu:

1. Kewenangan tingkat lokal yang bersifat desa.
2. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
3. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta kewenangan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menggambarkan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Dalam praktiknya, Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan. Semua proyek yang telah direncanakan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan akan disepakati bersama masyarakat dalam musyawarah. Karena Dana Desa bersumber dari APBN, maka pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa menjadi fokus utama atau prioritas dalam pembangunan nasional. Prioritas yang diutamakan dalam penggunaan Dana Desa yaitu :

1. Membiayai pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa.

2. Kegiatan yang terutama difokuskan pada bidang BumDes, pembangunan embung, sarana olahraga, dan program-program unggulan desa lainnya.
3. Pelaksanaan program yang mendapat prioritas dalam pembiayaannya menggunakan Dana Desa.
4. Prioritas penggunaan Dana Desa ini disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat dengan cara yang mudah diakses oleh mereka.

2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atau penjelasan tentang kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk laporan. Prinsipnya adalah bahwa setiap kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini merupakan aspek penting untuk memastikan nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa, yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan hingga realisasi atau pelaksanaan. Oleh karena itu, akuntabilitas yang dilakukan oleh publik dan institusi pengawasan memiliki konsekuensi hukum yang penting. Sebagai hasilnya, aparatur pelaksana pemerintah akan berusaha menerapkan konsep akuntabilitas dalam

pengelolaan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan (Mutia Basri dkk., 2020).

2.4 Pengawasan

Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa pengawasan melibatkan pihak eksternal yang bertindak sebagai pengawas untuk secara langsung melihat dan mengetahui secara detail tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga adapun fungsi pengawasan yaitu sebagai berikut:

1. Mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
2. Mengimplementasikan berbagai alternatif untuk menemukan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.
3. Mengklarifikasi kemungkinan penyimpangan yang mungkin ditemukan.

Menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2008, pengawasan adalah upaya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut mencakup aspek Kelembagaan Desa, Kebijakan Desa, dan Keuangan Desa. Tanggung jawab untuk melakukan pengawasan ini ada pada pejabat pengawas pemerintah yang berasal dari Inspektorat Kabupaten.

2.5 Pengelolaan

Pengelolaan, yang berasal dari kata kelola dan diterjemahkan sebagai management dalam bahasa Inggris, merujuk pada proses melaksanakan suatu kegiatan yang melibatkan kerja sama orang lain dalam menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan memiliki beberapa makna:

1. Pengelolaan adalah proses pengawasan terhadap semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.
2. Pengelolaan adalah cara atau tindakan mengelola.
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu dalam merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi.
4. Pengelolaan adalah proses melaksanakan kegiatan dengan melibatkan kerja sama orang lain.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama pengarang dan Tahun	Judul	Variable	Hasil
1	Nur Asia Usman Betan,Paskah Ika Nugroho (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas transparansi	1. Seluruh anggota masyarakat telah terlibat dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan. 2. Sekretaris dan bendahara desa bertanggung jawab atas penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan hierarki yang ada. 3. Kesesuaian antara pengeluaran dan bukti nota terdapat dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. 4. Masyarakat Desa Nengke diberikan laporan secara terbuka pada pertemuan tertentu untuk menjamin transparansi. 5. Salah satu kekurangan yang dapat ditemukan adalah bahwa proses pencatatan Lembar Pertanggung Jawaban masih dilakukan secara manual, bukan menggunakan sistem komputerisasi (Betan & Nugroho, 2021).
2	Fauzana	Akuntabilitas	Akuntabilitas	1. Akuntabilitas (X1) tidak

	azima,Annie Mustika Putri,Intan Putri Azhari (2022)	Transparansi dan pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Transparansi Pengawasan	berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y) Karena hasil kuesioner yang dijawab responden terdapat salah satu jawaban responden yang kurang setuju sehingga itu mempengaruhi hasil akuntabilitas 2. Transaparansi (X2) berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y) Hal ini dapat disimpulkan bahwa Transparansi adalah salah satu hal yang penting untuk di tingkatnya 3. Pengawasan (X3) berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y) pengawasan termusuk hal yang harus di perhatikan dalam pengelolaan alokasi dana desa dimana dengan adanya pengawasan maka akan mencegah terjadinya penyelewengan dan kecurangan(Azima dkk., 2022).
3	Andreani Avellyni Leda Making, Nurhandayani (2021)	Pengaruh Akuntabilitas ,Transpasi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas Transparansi Pengawasan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki dampak positif terhadap pengelolaan dana desa, sementara transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dan pengawasan berkontribusi positif terhadap

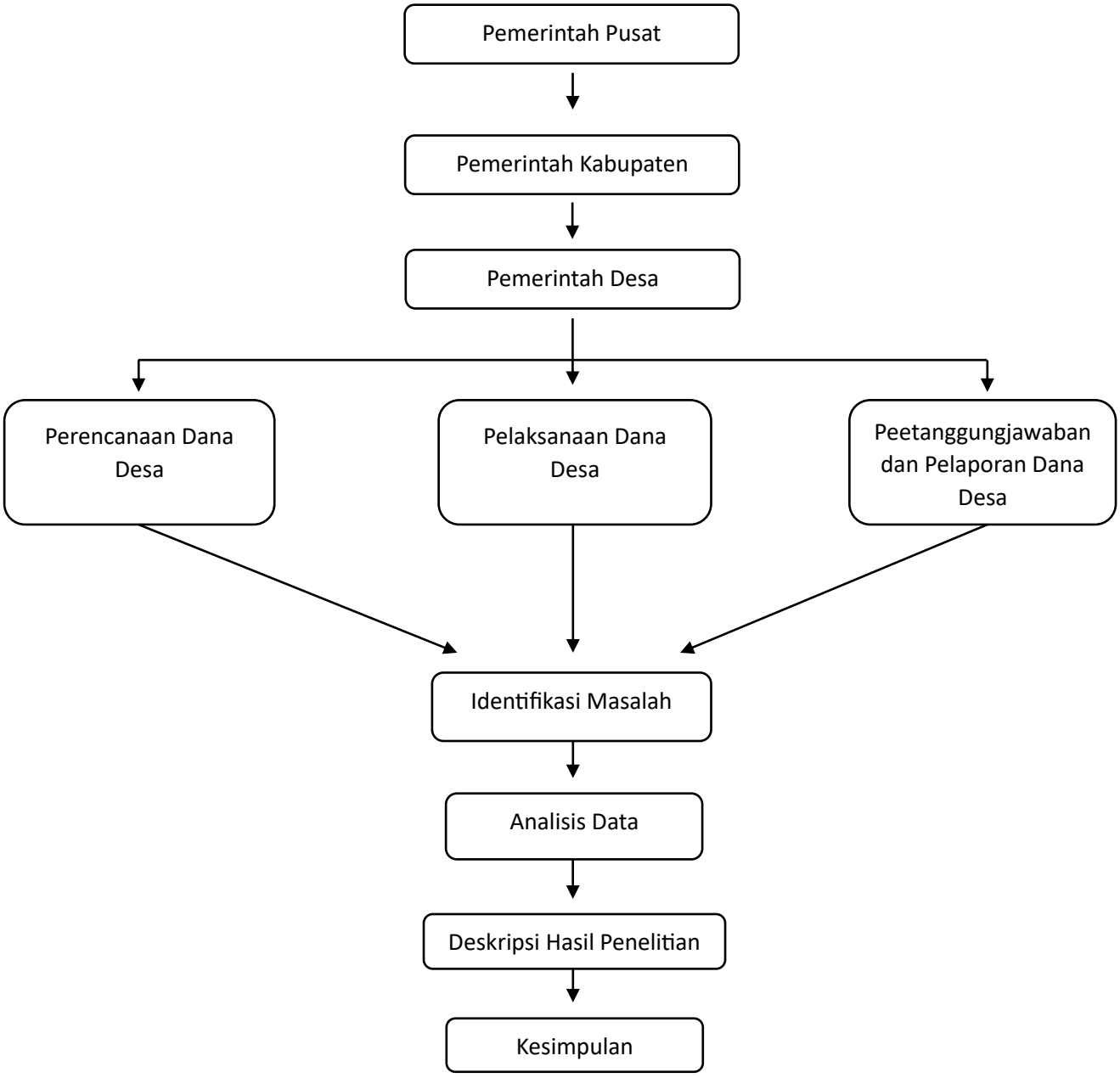
				pengelolaan dana desa(Making & Handayani, 2021).
4	Ibnu Ngakil, M Elfam Kaukab (2020)	Transparansi dan akuntabilitas Pengeloalan Keuangan Desa Kbupaten WOnosobo	Transparansi Akuntabilitas	pengelolaan keuangan desa selama ini telah dilakukan secara efisien dengan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku(Ngakil & Kaukab, 2020).
5	Made Yeni Latrini, Ni Luh Sari Widhiyani (2017)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan	Transparansi Akuntabilitas	Penelitian ini menegaskan adanya korelasi yang signifikan antara implementasi transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan dana desa, dan korelasi antara variabel tersebut sangat kuat (Gayatri dkk., 2017).
6	Nita Maina, Johny Subarkah, Yuwita Ariessa Pravasanti (2022)	Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan	Akuntabilitas Transparansi Partisipasi	secara spesifik akuntabilitas memiliki dampak terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi dan partisipasi masyarakat tidak menunjukkan pengaruh terhadap pengelolaan dana desa secara individual. Namun, dari uji F, terungkap bahwa secara bersama-sama,

		Dana Desa Se kecematan Sambi Boyolali		akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memengaruhi pengelolaan dana desa secara simultan (Maina dkk., 2022).
7	Rina Sulistyowati, Rita Nataliawati (2022)	Analisis Akuntabilitas ,Transparansi , dana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Akuntabilitas Transparanasi partisipasi	Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa Mojoranu telah sesuai. Namun, tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa Mojoranu masih belum optimal. Meskipun partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, seperti melalui musyawarah, sudah baik, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan juga telah mencapai tingkat yang memuaskan. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih kurang, sedangkan partisipasi dalam tahap evaluasi dinilai cukup baik(Sulistyowati & Nataliawati, 2022).
8	Ca Sugiharti (2020)	Dampak Akuntabilitas Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan	Akuntabilitas Transparansi Pengawasan	Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa Mojoranu sudah tepat. Namun, tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa Mojoranu masih belum optimal. Walaupun partisipasi masyarakat dalam perencanaan

		Dana Desa (studi kasus pada kecematan kaloran,kabupaten temanggung		pembangunan, seperti melalui musyawarah, telah berjalan baik, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan juga telah mencapai tingkat yang memuaskan. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih kurang, sementara partisipasi dalam tahap evaluasi dinilai cukup baik .

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar dibawah menjelaskan bagaimana model penelitian yang menjadi acuan peneliti.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif bersifat keperpustakaan Penelitian kualitatif melibatkan analisis data untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah yang menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Penelitian ini disusun secara sistematis agar memudahkan dalam menguraikan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Di sisi lain, penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang meneliti berbagai Jurnal referensi dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendapatkan dasar teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Sipil & Perceraian, 2022).

3.2 Fokus Penelitian

Mengacu pada paparan bab satu yaitu tujuan dan rumusan masalah, terdapat beberapa hal menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme mengenai akuntabilitas dan pengawasam dalam pengelolaan dana desa.
2. Sistem pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi dana desa.

3.3 Instrumen Penelitian

Membuat instrumen adalah tahap yang krusial dalam proses penelitian, di mana instrumen tersebut berperan sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan erat dengan teknik pengumpulan

data yang digunakan, contohnya, untuk metode wawancara, instrumennya bisa berupa panduan wawancara (Hidayat, 2014). Maka dari itu dalam proses wawancara kepada narasumber dilakukan secara jelas dan mendalam guna mendapatkan pehamanan dan informasi yang akurat. Oleh karena itu peneliti perlu mencari narasumber yang dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai proses pengelolaan dana desa Tirtomulyo Kecematan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta. Dari penjelasan tersebut peneliti memilih narasumber yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kasi kesejahteraan, ketua teknis pengelolaan keungan, Masyarakat.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu di Desa Tirtomulyo Kecematan Kretek Kabupaten bantul Yogyakarta. Untuk alasan mengambil lokasi penelitian ini yaitu banyak yang harus di pertimbangkan karena dalam pengelolaan dana desa di desa Tirtomulyo perlu ada nya peningkatan dan perbaikan dari segi akuntabilitas dan pengawasan dalam mengelola dana desa tersebut sehingga masyarakat bisa meningkatkan kepercayaan terhadapat pemerintah desa tersebut. Untuk waktu pelaksanaan penelitian ini pada bulan Juli hingga Agustus 2024.

3.5 Sumber Data

Data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur, termasuk Jurnal dan referensi lain yang relevan dan terpercaya. Data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan Sekunder (Muhammad & Muntashir, 2020).

3.5.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber informasi langsung atau objek yang akan diteliti dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer berfokus pada Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Desa (Muhammad & Muntashir, 2020).

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan didapatkan dari berbagai sumber lain seperti Biro Pusat Statistik (BPS), literatur seperti buku, laporan, jurnal, dan sumber data lainnya (Widjanarko, 2019).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di gali dengan cara wawancara. Pengumpulan data dari narasumber,yaitu menanyakan,memperhatikan terkait apa yang kita teliti mengenai Akuntabilitas dan Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Desa (Muhammad & Muntashir, 2020).

3.7 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis data atau hasil yang diperoleh. Dalam metode ini, penulis melakukan deskripsi, pencatatan, analisis, dan interpretasi terhadap semua data yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, penulis menjelaskan dan mendeskripsikan secara detail (Muhammad & Muntashir, 2020).

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

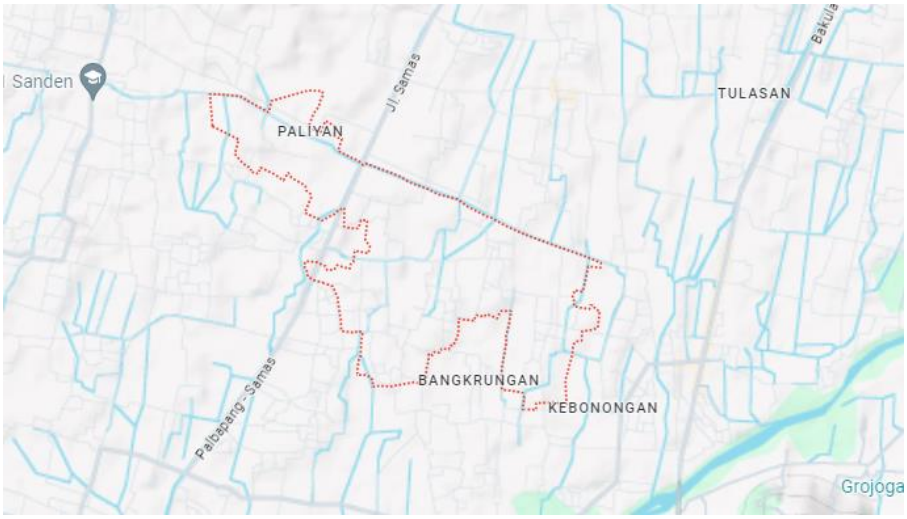
4.1 Gambaran Wilayah Penelitian

Desa Tirtomulyo terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Tirtomulyo berada di bagian selatan Kabupaten Bantul dan memiliki letak strategis yang dekat dengan pesisir selatan Pulau Jawa. Desa Tirtomulyo merupakan salah satu dari 5 desa yang ada di Kecamatan Kretek. Desa Tirtomulyo terletak kurang lebih 3 km ke arah Barat dari Kecamatan Kretek. Desa Tirtomulyo mempunyai wilayah seluas : 418.730 ha dengan jumlah penduduk 7,752 dan jumlah Kepala Keluarga sebesar 2.780. Adapun batasan wilayah tersebut:

1. Selatan : Desa Tirtosari
2. Barat : Desa Srigading, Desa Caturharjo, Desa Murtigading
3. Timur : Desa Donotirto
4. Utara : Desa Sidomulyo

Nama desa Tirtomulyo diambil dari kata Tirto dan Mulyo. Tirto artinya Air dan Mulyo artinya melimpah. Pada jaman dahulu sebelum terbentuknya Desa Tirtomulyo masih termasuk Kelurahan. Sebelum terbentuk Kelurahan Tirtomulyo (Kalurahan gabungan), terdiri dari 4 (empat) Kalurahan yaitu Kalurahan Karen, Kalurahan Bracan, Kalurahan Krajan dan Kalurahan Soropadan. Masing-masing Kalurahan mempunyai Lurah sendiri-sendiri. Lurah Karen yaitu Djodjo Pawiro, Lurah Bracan yaitu Lurah Pawiro Atmojo, Lurah Krajan yaitu Lurah Djiko/Darmo Sanyoto, dan Lurah Soropadan yaitu

Lurah Jowisno/Joyo Wisno. Tanggal 12 November 1947 empat Kalurahan tersebut bergabung menjadi satu Kalurahan dengan diberi nama Kalurahan Tirtomulyo. Dari kesepakatan Lurah 4 Kalurahan tersebut Kalurahan Tirtomulyo mengangkat Lurah pertama yaitu Sastro Midarso. Dengan adanya perubahan SOTK kabupaten Bantul Kelurahan Tirtomulyo menjadi Desa Tirtomulyo.



Gambar 4. 1 Peta Wilayah Desa Tirtomulyo

Sumber: ***Google maps, diakses 19 Agustus2024***

Wilayah Desa Tirtomulyo dengan luas 418.730 ha. Desa Tirtomulyo terdiri dari 15 Pedukuhan, yaitu Pedukuhan Plesan, Pedukuhan Paliyan, Pedukuhan Karen, Pedukuhan Gondangan, Pedukuhan Kergan, Pedukuhan Bracan, Pedukuhan Tokolan, Pedukuhan Tluren, Pedukuhan Gaten, Pedukuhan Jebugan, Pedukuhan Karangweru, Pedukuhan Genting, Pedukuhan Soropadan, Pedukuhan Jetis, dan Pedukuhan Punduhan.

Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Tirtomulyo terdiri dari Lurah Desa, Sekretaris Desa (Carik), Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur

Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemrintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan,dan 15 Dukuh. Desa Tirtomulyo terdiri dari 66 Rukun Tangga (RT). Adapun visi dan misi dari desa Tirtomulyo sendiri sebagai berikut:

Visi Lurah Tirtomulyo

"Terwujudnya Pembangunan Kawasan Kalurahan Tirtomulyo berbasis Pertanian, Wisata, Budaya dan Potensi Lokal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Tirtomulyo Maju, Sejahtera dan Agamis".

Misi Lurah Tirtomulyo

1. Pengembangan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Kalurahan yang baik (*Good Govermance*).
2. Pengembangan dan Peningkatan Perekonomian
3. Percepatan pembangunan dalam sektor Infrastruktur dasar
4. Membangun dan menumbuhkembangkan potensi budaya berbasiskan pada kearifan lokal
5. Pengembangan dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta Pemberdayaan Karang Taruna
6. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan

 Mewujudkan dan meningkatkan Kegiatan Keagamaan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

governance). Prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan dana desa sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauh mana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa ini akan dijelaskan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, yaitu sebagai berikut.

4.2.1.1 Perencanaan

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah desa (Musdes). Musdes ini merupakan forum utama dalam lingkup padukuhan yang bertujuan untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Selanjutnya disusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJM. Hal ini sesuai dengan penjelasan oleh Kasi Kesejahteraan (dalam wawancara pada 29 Juli 2024):

"Sebelum dianggarkan pada pedukuhan itu kan ada namanya musdes RPJM atau rencana pembangunan jangka menengah. Jadi setiap lurah yang baru itu harus ada RPJM. Setelah ada RPJM, untuk pengaanggaran untuk tahun berikutnya harus ada perencanaan juga penganggaran untuk tahun berikutnya. Selanjutnya juga harus ada musdus lagi namanya musdus RKP (rencana kerja pembangunan) yang untuk tahun berikutnya itu jadi dari RPJM kan sudah diendarkan. Sehigga perencanaan untuk yang pertahunya harus ada RKP yang diambil dari RPJM itu nanti yang dimasukkan ya skala prioritas."

Selanjutnya usulan dari pedukuhan yang dimasukkan ke dalam RKP ini, juga tidak semua usulan akan diterima. Dimana hanya usulan yang diprioritaskan yang disetujui, berdasarkan anggaran yang tersedia. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap rencana disusun secara berjenjang dan berdasarkan prioritas yang telah disepakati. Setelah didapatkan usulan mana yang terverifikasi, usulan tersebut dianggarkan dalam APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan) dan disalurkan ke pedukuhan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Proses ini menunjukkan adanya alur yang terstruktur dan melibatkan banyak tahapan sebelum dana benar-benar disalurkan ke tingkat pedukuhan. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ketua Teknis Pengelolan Keuangan (dalam wawancara pada 29 Juli 2024):

".....dusun akan mengusulkan rencana kegiatan tahun yang akan datang, dan berdasarkan usulan itu pihak kelurahan akan memverifikasi usulan tersebut mana yang layak didanai dengan dana desa, setelah verifikasi kemudian dianggarkan dalam APBK, setelah itu nanti akan disalurkan ke pedukuhan baik itu dalam fisik maupun non fisik."



RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJMKAL) TIRTOMULYO
TAHUN : 2022 sd. 2028
KALURAHAN TIRTOMULYO KAPANEWON KRETEK

DESA : Tirtomulyo
KECAMATAN : Kretek
KABUPATEN : Bantul
PROVINSI : DIY

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data existing Tahun Ke -0	Target Capaian Tahun ke						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerja Sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak ke Tiga
	Bidang	Kode	Nama Program/ Kegiatan			Th ke-1	Th ke-2	Th ke-3	Th ke-4	Th ke-5	Th ke-6			Th ke-1	Th ke-2	Th ke-3	Th ke-4	Th ke-5	Th ke-6	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
1	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**																			**14.161.187.800**		
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintahan Kalurahan	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	8								Kal. Tirtomulyo										
			a. Penghasilan Tetap Lurah	8	1	1	1	1	1	1	1	Kal. Tirtomulyo	1	√	√	√	√	√	√	225.600.000	APBKal	Swakelola
			b. Tunjangan Lurah	8	1	1	1	1	1	1	1	Kal. Tirtomulyo	1	√	√	√	√	√	√	55.692.000	APBKal	Swakelola
		2	Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Pamong Kalurahan	8																		
			a. Penghasilan Pamong (Penghasilan tetap Carik, Kasi (Kasi, Dukuh)	8	22	22	22	22	22	22	22	Kal. Tirtomulyo	22	√	√	√	√	√	√	3.593.520.000	APBKal	Swakelola
			b. Tunjangan Pamong (Tunjangan tetap carik, Kasi/Kasur, Dukuh)	8	22	22	22	22	22	22	22	Kal. Tirtomulyo	22	√	√	√	√	√	√	566.323.000	APBKal	Swakelola
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Pamong	8	33	33	33	33	33	33	33	Kal. Tirtomulyo	33	√	√	√	√	√	√	66.600.000	APBKal	Swakelola
		4	Penyediaan Oprasional Pemerintah Kalurahan (Belanja ATK, Honor PKPKD, dll)	8	1	1	1	1	1	1	1	Kal. Tirtomulyo	1 h	√	√	√	√	√	√	828.482.800	APBKal	Swakelola
		5	Penyediaan Tunjangan Bamuskal																			
			a. Penyediaan Tunjangan Kehadiran	8	7	7	7	7	7	7	7	Kal. Tirtomulyo	7	√	√	√	√	√	√	590.400.000	APBKal	Swakelola
		6	Penyediaan Oprasional Bamuskal (ATK, Makan Minum, Perjalanan Dinas, Sragam)	8	1	1	1	1	1	1	1	Kal. Tirtomulyo	1 h	√	√	√	√	√	√	72.000.000	APBKal	Swakelola
		7	Penyediaan Oprasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa	8	1	1	1	1	1	1	1	Kal. Tirtomulyo	1 h	√	√	√	√	√	√	40.000.000	APBKal	Swakelola

Gambar 4. 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tirtomulyo Tahun 2022-2028
Sumber: Dokumentasi Kelurahan Desa Tirtomulyo, 2024

Gambar diatas menunjukan matrik rencana pembangunan jangka menengah yang telah disusun berdasarkan bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pembangunan dengan penjelasan dari setiap kegiatan serta sumber dana dan sasarannya. Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa setiap tahunnya, di samping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya di luar alokasi dana desa.

Selanjutnya apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Proses alokasi dana desa juga melibatkan berbagai tokoh masyarakat, termasuk kelompok pertanian, perikanan, posyandu, PKK, dan lembaga-

lembaga di tingkat padukuhan serta kelurahan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara sebagai berikut:

"Yang terlibat langsung dalam proses Alokasi Dana Desa ini adalah tokoh masyarakat yaitu ada kelompok-kelompok masyarakat ada bagian dari RT, ketua kelompok seperti kelompok pertanian, perikanan, dan kelompok-kelompok lain yang ada di tingkat padukuhan, kader posyandu, PKK, dan unsur-unsur lembaga yang ada di tingkat pedukuhan lain, selanjutnya di tingkat kelurahan kita juga mengundang dari tokoh maasyarakat sebagai perwakilan dari beberapa kelompok tersebut dan ada pula perwakilan dari tokoh agama, karangtaruna dan tentunya pak dukuh sendiri serta LPNK dari kelurahan itu sendiri." (hasil wawancara dengan Sekertaris Desa pada 29 Juli 2024)



JADWAL KEGIATAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PADUKUHAN
PPBMP (Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat)

NO	HARI/TANGGAL	TEMPAT	TIM	KETERANGAN
1	SENIN 14/03/2022	Paliyan	Pamong & Bamuskal	Muklison Aandi
				Subardan
				Bamuskal Dapil
		Karen	Pamong & Bamuskal	Drs. Sujadi
				Suhadi
				Sigit Dwi Purwanta
				Bamuskal Dapil
		Jebugan	Pamong & Bamuskal	Agus Sutapa
				Berni Astuti
				Anggi Fahrul Yunarta
				Bamuskal Dapil
2	SELASA 15/03/2022	Gaten	Pamong & Bamuskal	Anggi Fahrul Yunarta
				Agus Sutapa
				Berni Astuti
				Bamuskal Dapil
3	RABU 16/03/2022	Plesan	Pamong & Bamuskal	Mukhlison Afandi
				Subardan
				Bamuskal Dapil
		Genting	Pamong & Bamuskal	Drs. Sujadi
				Suhadi
				Sigit Dwi Purwanta
				Bamuskal Dapil

Gambar 4. 3 Jadwal Kegiatan Musyawarah Padukuhan di Desa Tirtomulyo
Sumber: Dokumentasi Kelurahan Desa Tirtomulyo, 2024

Keterlibatan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi pemuda seperti karangtaruna, menunjukkan bahwa proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang penting untuk

memastikan keputusan yang mewakili dan didukung oleh masyarakat. Musyawarah desa tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa. Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

4.2.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan alokasi dana desa sendiri melibatkan Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) yang dibentuk oleh kalurahan sesuai dengan aturan dari Permendagri hingga peraturan bupati. PPK bertanggung jawab atas persiapan tempat, pembelian bahan, dan pelaksanaan kegiatan, dengan mandat resmi dari lurah melalui Surat Keputusan (SK). Keterlibatan PPK yang sudah disahkan oleh lurah menunjukkan adanya struktur yang terorganisir dalam pelaksanaan alokasi dana, dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Anggota BPD (dalam wawancara pada 31 Juli 2024):

> "Jadi yang untuk pelaksanaan alokasi dana desa atau di APBK-nya,itu kan sudah sesuai aturan dari permendagrinya sampai dengan peraturan bupati itu dari kaloran membentuk namanya PPK atau pelaksanaan kegiatan. Nanti yang Terlibat itu PPKnya baik itu dari persiapan tempat, pembelian bahan, dan sebagainya itu tugasnya dari PPK. Untuk memantau kegiatan tersebut, dimana untuk pemembelian itu sudah tugasnya dari PPK tersebut. Dimana PPK ini sudah disahkan Atau diberi SK dari Bapak Lurah untuk melaksanakan PPK tersebut."

Selanjutnya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, pemerintah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan TPBJ (Tim Pembelian Barang dan Jasa). TPK bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun. TPK dan TPBJ ini biasanya terdiri dari ketua, sekertaris dan anggota. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara berikut:

> "Jadi untuk pelaksanaan pembangunan itu kan tidak dikerjakan oleh perdukuhan, tapi ada tim, namanya tim TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), dan TPBJ (Tim Pembelian Barang Dan Jasa). Jadi untuk pelaksanaan teknisnya itu kan dari TPK. TPK ada tiga yaitu, Ketua Sekretaris, dan Anggota, begitupula dengan TPBJ juga ada tiga orang, yaitu Ketua Sekretaris, dan anggota."(hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan pada 29 Juli 2024)

Kegiatan yang bersifat rutin, seperti kegiatan posyandu, pembayaran honor guru PAUD, TK, dan lainnya., dilaksanakan langsung oleh PK (Pihak Kegiatan) tanpa melalui TPK. Hal ini karena sifat kegiatan ini yang sudah memiliki pola pengeluaran yang tetap setiap bulan, sehingga tidak memerlukan pengadaan barang atau jasa yang kompleks. Hal ini sesuai Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara berikut:

> ".....kalau yang sifatnya kegiatan seperti posyandu, itu langsung TPK karena belanjanya rutin tiap bulan dan besarannya juga tidak terlaluan. Oh ini oleh PK langsung tidak melalui TPK. Karena kan sifatnya rutin tiap bulan, seperti untuk posyandu, untuk guru, paut, TK, itu langsung itu". (hasil wawancara dengan Ketua Teknis Pengelolan Keuangan pada 29 Juli 2024)

Pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan juga dilakukan berdasarkan standar harga yang telah ditetapkan, seperti SHBJ (Standar Harga Barang dan Jasa) atau HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Penentuan harga barang ini juga didasarkan pada survei harga dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). HPS ini disusun sebelum pelaksanaan kegiatan, dengan tujuan untuk memberikan acuan harga yang realistis dan sesuai dengan kondisi pasar setempat. HPS berfungsi sebagai alat kontrol agar anggaran yang diusulkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak melampaui batas wajar harga pasar.

> " Yaitu SHBJ (Standar Harga Barang dan Jasa). Juga kalau di lokal itu mungkin ada perbedaan dengan SBJ. yang mengacu kepada minimal itu SHBJ. Tetapi kalau di lokasi itu harganya lebih rendah nanti disesusiakan, maka itu disusun namanya tadi RAP, (Rencana Anggaran Pelaksanaan)". (hasil wawancara dengan Ketua Teknis Pengelolan Keuangan pada 29 Juli 2024)

Harga yang digunakan untuk menyusun HPS (Harga Perkiraan Sekitar) diambil dari harga pasar setempat, seperti harga yang berlaku di toko-toko di sekitar desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa harga yang digunakan dalam perencanaan anggaran mencerminkan kondisi pasar lokal dan meminimalkan risiko kenaikan harga yang tidak wajar. Sehingga dijelaskan bahwa penetapan harga dilakukan per 30 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan agar TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan TPBJ (Tim Pembelian Barang dan Jasa) memiliki mekanisme untuk mengatasi perubahan harga yang terjadi, sehingga harga yang

digunakan dalam RAB tetap relevan dengan kondisi pasar saat pelaksanaan.

> "Patokan harga itu kita HPS (Harga Perkiraan Sekitar). Jadi sebelum pelaksanaan kita membuat RAB itu TPK dan TPBJ itu mencari harga pasaran sekitarnya. Misalnya harga yang ditoko itu lah itu berdasarkan HPS itu baru dibuat itu per 30 hari sebelum pelaksanaan. Karena misalnya kan Januari atau seperti 2 hari ya, itu harganya belum tentu sama nanti di akhir tahun. Sehingga itu patokannya dari HPS." (hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan pada 29 Juli 2024).

Selanjutnya berdasarkan pada prinsipnya penggunaan dana desa ini terbagi menjadi 2, yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk Tunjangan Aparat pemerintah desa, operasional pemerintah desa, dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan lainnya.

Dana desa di Desa Tirtomulyo dapat disalurkan dalam bentuk barang, kegiatan, atau uang tunai. Misalnya, proyek pembangunan fisik disalurkan dalam bentuk barang, sementara kegiatan posyandu mungkin berbentuk makanan atau pelatihan. BLT (Bantuan Langsung Tunai) diberikan dalam bentuk uang tunai langsung kepada individu yang berhak. Kemudahan dalam bentuk

penyaluran ini memungkinkan dana digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat.

> "Yaitu untuk pembangunan, penanganan stunting, BLTDD, kemudian untuk ketahanan pangan". (hasil wawancara dengan Lurah pada 01 Agustus 2024)

Hasil ini juga didukung dengan penjelasan dalam wawancara dengan Ketua Teknis Pengelolan Keuangan pada 29 Juli 2024, sebagai berikut:

> "Kalau disifatnya pedukuan itu proyek. Kemudian ada kalau yang sifatnya seperti posyandu itu bentuknya makanan. Jadi bisa barang dan kegiatan. seperti pelatian-pelatian ya, kegiatan. Kemudian kalau nanti di pelatihan itu ada belanja barang seperti untuk pemberdayaan tenang kambing. Itu maka bisa bentuknya kambing. Jadi bentuknya itu adalah barang dan kegiatan. Kalau yang sifatnya seperti BLT itu perorangan itu uang.. Itu hanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dalam rangka penuntasan kemiskinan kepada keluarga miskin."



Gambar 4. 4 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tirtomulyo Tahun 2023

Sumber: https://tirtomulyo-bantul.desa.id, diakses 19 Agustus2024

Gambar diatas menunjukan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tirtomulyo untuk tahun 2023,

dimana 41,44% dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, 41,44% digunakan untuk pembangunan desa, 4,13% digunakan dalam pembinaan masyarakat, 9,84% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan 3,15% digunakan untuk penanggulangan bencana.

Selanjutnya kegiatan yang telah direncanakan, seperti pembangunan infrastruktur atau program pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan oleh TPK dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat sering dilibatkan dalam bentuk gotong royong atau kontribusi swadaya, terutama untuk kegiatan fisik seperti pembangunan jalan atau fasilitas umum. Selain itu juga diberikan program pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan ternak kambing yang juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sekertaris Desa (dalam wawancara pada 29 Juli 2024):

> "....untuk pelaksanaan, masyaraakat juga ikut pelaksanaan ini sendiri. Karena meskipun nanti kita dari tim pembelian barang dan jasa dan RKP yang memberikan, isilahnya membelikan materialnya. Mereka pengarahannya secara teknisnya itu dari RKP dan AHBJ".

Pendapat yang sama juga disampaikan dalam wawancara dengan narasumber lain,sebagai berikut:

> "Yang pertama masyarakat tentu senang. Yang kedua, ada swadaya dari masyarakat. Walaupun bentuknya pembersihan sebelum dilaksanakan, masyarakat, sangat senang. "yang pertama masyarakat tentu senang. Yang kedua, ada swadaya dari masyarakat. Walaupun bentuknya pembersihan sebelum dilaksanakan, masyarakat, sangat senang. Kemudian untuk

kegiatan-kegiatan pemberdayaan kelompok, menambah kemampuan di kelompok masyarakat menghadap bantuan ternak, bantuan kambing yang bisa digunakan untuk BLT, pada dasarnya dengan BLT sangat membantu". (hasil wawancara dengan Ketua Teknis Pengelolan Keuangan pada 29 Juli 2024).

"Faktor pendukung yaitu berupa usulan dari masyarakat, kedua prioritas kegiatan yang telah ada di kelurahan sesuai dengan visi dan misi kelurahan, dan juga sesuai dengan apa yang menjadi program-program dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi". (hasil wawancara dengan Lurah pada 01 Agustus 2024)

Partisipasi aktif masyarakat ini menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki dampak positif dan diterima dengan antusias oleh warga pedukuhan. Dengan adanya faktor pendukung yaitu usulan dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat desa secara aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan Dana Desa. Usulan ini mencerminkan kebutuhan dan prioritas yang dirasakan oleh warga, sehingga program yang dilaksanakan menjadi lebih relevan dan tepat sasaran.

4.2.1.3 Pelaporan

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan Dana Desa menunjukkan adanya struktur yang jelas, partisipatif, dan transparan. Pelaporan dilakukan secara rinci dan berjenjang, dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan monitoring. Pelaporan dilakukan mulai dari penyusunan RKP (Rencana Kerja Pembangunan Kaloran) yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat melalui rembuk di setiap pedukuhan. Hasil rembuk tersebut digabungkan ke dalam RKP dan menjadi dasar penyusunan

APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan) untuk tahun anggaran berikutnya. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Anggota BPD (dalam wawancara pada 31 Juli 2024):

> "Pelaporan dari saat pertama untuk penyusunan RKP atau Rencana Kerja Pembangunan Kaloran itu kan jadi setu dari aspirasi masyarakat kita turun ke 15 perdukuan. Di setiap perdukuan itu nanti kita rembu, atau disebut rembuk perdukuan. Jadi di setiap perdukuan nanti ada permintaan apa yang dibutuhkan. Jadi di setiap perdukuan kan tidak sama. Jadi dijadikan satu hasilnya, jadikan dalam RKP itu, dan di dalam RKP itu kan nanti menunjuk ke APBK-nya, APBK untuk tahun anggaran berikutnya

Selanjutnya pelaporan terkait penggunaan dana desa baik untuk kegiatan fisik dan pembangunan juga dilakukan setiap satu tahun, dimana pada akhir tahun dilakukan dengan menyusun laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, baik fisik maupun non-fisik. Untuk kegiatan fisik, TPK membuat berita acara penyerahan kepada lurah, sementara kegiatan non-fisik seperti posyandu dipantau oleh tim dari kelurahan. Proses pelaporan ini mencerminkan adanya mekanisme monitoring yang ketat dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas penggunaan Dana Desa. Hal ini sesuai dengan wawancara sebagai berikut:

> "Setelah akhir tahun, itu akan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun sebut sudah dilaksanakan seperti apa. Kemudian nanti kalau yang bentuknya fisik, nanti dibuat berita acara penyerahan dari TPK kepada lurah. Ini saya sudah mengerjakan fisiknya dalamfisiknya ini, cor blok ini, aspal ini, panjangnya ini volumenya sebagian dan pada wilayah tertentu. Kemudian nanti akan di evaluasi. Kemudian diterima dan itu menjadi laporan, itu yang sifatnya fisik, yang non-fisik, yang rutin kegiatan posyandu, nanti ada tim dari kelurahan yang memantuh pelaksanaan kegiatan posyandu di pedukuhan ini. Jadi, selain

mereka, kemudian tim dari kelurang itu kan ada yang memantau". (hasil wawancara dengan Ketua Teknis Pengelolan Keuangan pada 29 Juli 2024)

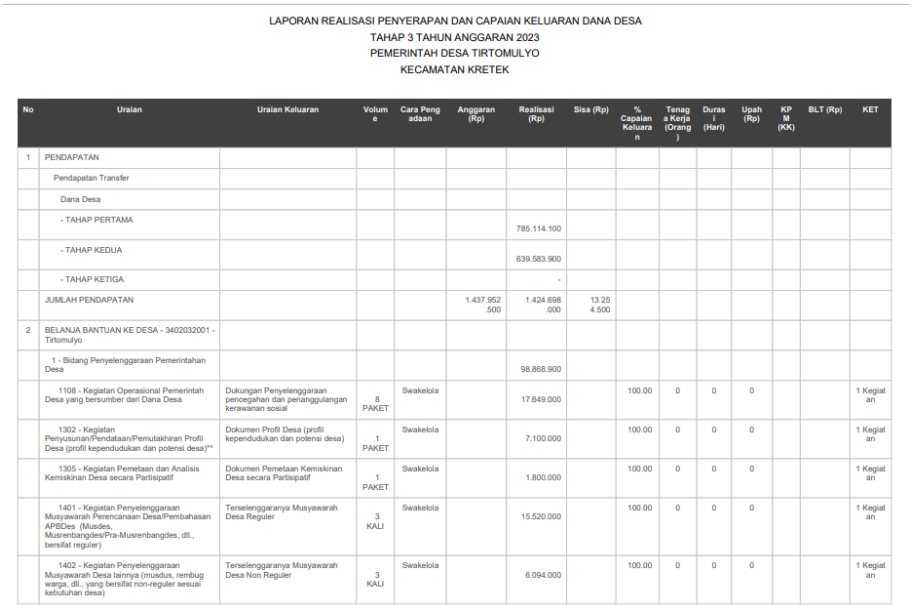
Pelaporan terkait penyaluran dana desa sendiri juga dilakukan setiap bulan atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang disusun oleh PPK (Panitia Pelaksana Kegiatan). RAB ini dapat disesuaikan menjadi RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan) jika terdapat perubahan kondisi. Setelah kegiatan selesai, laporan disusun oleh TPK dan TPBJ yang selanjutnya diajukan untuk pencairan dana tahap berikutnya. Laporan disusun oleh TPK dan TPBJ, memastikan bahwa pelaporan dilakukan secara profesional dan terstruktur. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Jadi untuk pelaksanaan pembangunan itu kan tidak dikerjakan oleh perdukuhan, tapi ada tim, namanya tim TPK (tim pelaksana kegiatan), dan TPBJ (tim pembelian barang dan jasa). Jadi untuk pelaksanaan teknisnya itu kan dari TPK. Itu nanti tugasnya itu mengkoordinir dan tepat di dukuhan. Dan pelaporannya itu dikerjakan oleh TPK dan TPBJ. Jadi bukan dari perdupuhan walaupun yang mengerjakan dari padukuhan". (hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan pada 29 Juli, 2024)

Setelah RAP disusun, kegiatan fisik dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK juga bekerja sama dengan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) untuk memastikan pengadaan sesuai dengan RAP. Untuk kegiatan yang bersifat rutin seperti posyandu, gaji guru PAUD, dan TK, pelaksanaan dilakukan langsung oleh Penanggung Jawab Kegiatan (PK) tanpa melalui TPK

karena sifatnya yang rutin dan besaran anggarannya tidak terlalu besar. Setelah pelaksanaan kegiatan, laporan disusun oleh TPK atau PK, tergantung jenis kegiatan. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) disusun oleh PK masing-masing untuk kegiatan yang bersifat rutin, seperti posyandu. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ketua Teknis Pengelolan Keuangan (dalam wawancara pada 29 Juli 2024):

> ".....penyusunan laporan dilakukan oleh TPK. Kalau yang sifatnya kegiatan seperti posyandu, itu langsung TPK karena belanjanya rutin tiap bulan dan besarannya juga tidak terlaluan. Oh ini oleh PK langsung tidak melalui TPK. Karena kan sifatnya rutin tiap bulan, seperti untuk posyandu, untuk guru, paut, TK, itu langsung itu. Kemudian itu, setelah itu dibuat SPJ disusun laporan disusun oleh PK masing-masing"



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP 3 TAHUN ANGGARAN 2023
PEMERINTAH DESA TIRTOMULYO
KECAMATAN KRETEK

No	Uraian	Uraian Keluaran	Volume	Cara Pengadaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Capaian Keluaran	Tenaga Kerja (Orang)	Durasi (Hari)	Upah (Rp)	KPM (KK)	BLT (Rp)	KET
1	PENDAPATAN													
	Pendapatan Transfer													
	Dana Desa													
	- TAHAP PERTAMA					785.114.100								
	- TAHAP KEDUA					639.583.900								
	- TAHAP KETIGA					-								
	JUMLAH PENDAPATAN				1.437.952.500	1.424.698.000	13.254.500							
2	BELANJA BANTUAN KE DESA - 3402032001 - Tirtomulyo													
	1 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					98.868.900								
	1108 - Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial	8 PAKET	Swakelola		17.649.000		100.00	0	0	0			1 Kegiatan
	1302 - Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	1 PAKET	Swakelola		7.100.000		100.00	0	0	0			1 Kegiatan
	1305 - Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1 PAKET	Swakelola		1.800.000		100.00	0	0	0			1 Kegiatan
	1401 - Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler	3 KALI	Swakelola		15.520.000		100.00	0	0	0			1 Kegiatan
	1402 - Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler	3 KALI	Swakelola		6.094.000		100.00	0	0	0			1 Kegiatan

Gambar 4. 5 Laporan Realisasi Penyerapan dan Pencapaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Tirtomulyo

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Desa Tirtomulyo, 2024

Analisis ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan Dana Desa melibatkan mekanisme yang baik, di mana anggaran dan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan, dengan sistem pelaporan dan pencairan yang bertahap untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

4.2.1.4 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa sendiri telah dilakukan secara teratur, di mana laporan pertanggungjawaban disusun secara berkala, baik per semester maupun tahunan. Selain itu, pemantauan juga dilakukan melalui aplikasi khusus yang mungkin terintegrasi dengan website resmi Dana Desa. Berdasarkan wawancara dengan Sekeretaris Desa (dalam wawancara pada 29 Juli 2024) :

> "Pertanggungjawabannya bisa mulai dari per semester, tahunan, dipantau lewat aplikasi khusus dana desa yaitu lewat website."

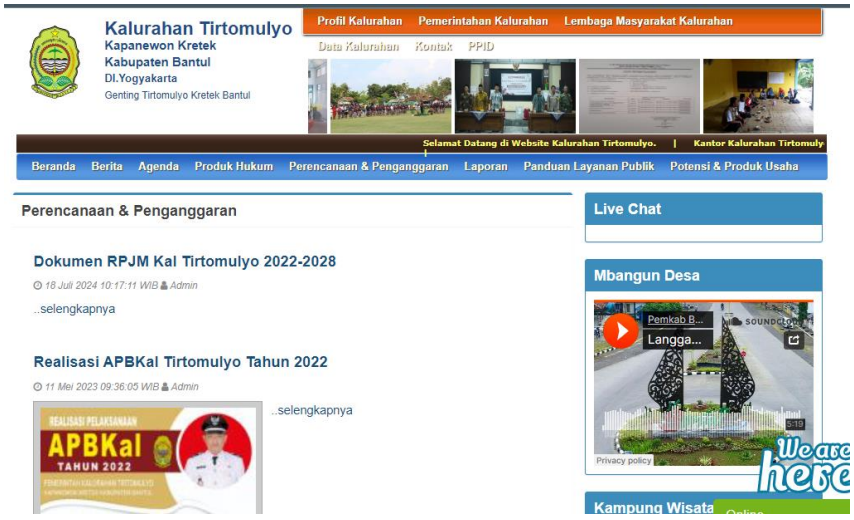
Sistem pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan laporan seperti laporan siskudes dan perencanaan yang disusun dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintahan). Ini menunjukkan adanya prosedur yang jelas dan terstruktur dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana, yang penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Hasil ini sesuai dengan wawancara sebagai berikut:

"Kita membuat laporan berupa laporan siskudes, dan lainnya. Selanjutnya dibuatkan perencanaan di RKP sesuai dengan tahapan-tahapannya". (dalam wawancara dengan Lurah pada 01 Agustus 2024)

"Kita buatkan laporaan realisasi anggaran, realisasi pekerjaan RKP, kemudian laporan ini selanjutnya diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk tertulis mauupun media sosial." (dalam wawancara dengan Lurah pada 01 Agustus 2024)

Transparansi juga terlihat dari proses pertanggungjawaban yang dilakukan di berbagai tahap, baik di tingkat desa maupun pedukuhan. Hal ini membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, memiliki akses terhadap informasi mengenai penggunaan Dana Desa. Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa Tirtomulyo diwajibkan untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana desa dan alokasinya untuk kegiatan di masyarakat. Pertanggungjawaban ini sendiri biasa dilakukan melalui media sosial maupun secara langsung dengan membagikan hardcopy dari penyusunan laporan. Berdasarkan wawancara dengan Sekeretaris Desa (dalam wawancara pada 29 Juli 2024) :

"Publikasi lewat partner, media, internet, dan *hardcopy* yang bisa kita sampaikan ke masyarakat."



Gambar 4. 6 Bentuk Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa melalui *website* Kelurahan Tirtomulyo

Sumber: https://tirtomulyo-bantul.desa.id, diakses 19 Agustus2024

Laporan realisasi anggaran dan pekerjaan RKP disampaikan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun melalui media sosial. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga transparansi dan melibatkan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban, yang penting untuk membangun kepercayaan.

Berdasarkan hasil ini menunjukan bahwa pemerintah desa Tirtomulyo telah mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan cara transparan dalam laporan realisasi penggunaan dana desa. Masyarakat merupakan salah satu penerima laporan tersebut. Transparasi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaporan alokasi dana desa ini yang dalam penyampainya dapat diakses secara luas.

4.2.2 Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengawasan dalam pengelolaan dana desa di Desa Tirtomulyo sendiri dilakukan oleh pemerintah desa, khususnya lurah dan sekertaris desa. Seluruh pemerintah desa ini ikut memastikan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa dilakukan sesuai dengan regulasi dan rencana yang telah ditetapkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Selain itu setiap pemerintah desa juga selalu memastikan bahwa apabila ada perubahan prioritas masalah yang mendesak dapat ditangani dengan secepatnya**.**

Pemerintah desa, bersama dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPDJ (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Desa), juga memberikan pendampingan kepada pedukuhan, khususnya dalam hal pengadaan barang. Selain itu pendampingan dilakukan terutama untuk kegiatan yang memerlukan keterlibatan pihak ketiga, seperti pengaspalan jalan dan kegiatan lain yang membutuhkan bantuan pihak ketiga. Hal ini menunjukkan adanya dukungan teknis dari pemerintah desa untuk memastikan bahwa pedukuhan dapat menggunakan dana secara efektif dan sesuai dengan regulasi. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Lurah (dalam wawancara pada 01 Agustus 2024):

> "Ini yang melakukan kelurahan dengan PPK kalau pengadaan barang dengan PPDJ, sehingga padukuhan hanya mengusulkan selanjutnya realisasinya dari kelurahan"

Hal yang sama disampaikan oleh Sekertaris Desa, dalam wawancara berikut:

> "Selama ini dana desa yang digarap disini itu secara swadaya atau tidak dilaksanakan sendiri, biasanya melibatkan pihak ketiga seperti salah satunya yaitu pengerjaan aspal jalan itu kan butuh bantuan pihak

lain, kalau hanya kegiatan sederhana yang bisa dilakukanmasyarakat sendiri tentu tidak diperlukan bantuan pihak lain dan hanya diawasi oleh pemerintah, PPK, pak lurah juga terjun langsung" (hasil wawancara dengan Sekertaris Desa pada 29 Juli 2024).

Bendahara desa juga bertanggung jawab dalam memastikan penyaluran dana serta seluruh pelaksanaan program telah sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang telah disusun sebelumnya. Selain itu bendahara desa juga harus memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan akan dilaporkan dan dievaluasi secara berkala, terutama yang terkait dengan proyek fisik dan kegiatan non-fisik seperti kegiatan posyandu, kegiatan pemberian makanan anak, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Pengawasan ini juga dibantu oleh ibu-ibu dari PKK dan pihak dari kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ketua Teknis Pengelolan Keuangan (dalam wawancara pada 29 Juli 2024):

"Kemudian nanti akan di evaluasi. Kemudian diterima dan itu menjadi laporan, itu yang sifatnya fisik, yang non-fisik, yang rutin kegiatan posyandu, nanti ada tim dari kelurahan yang memantuh pelaksanaan kegiatan posyandu di pedukuhan ini. Jadi, selain mereka, kemudian tim dari kelurang itu kan ada yang memantau. Di monitori oleh ibu-ibu dari PKK dan juga dari kelurahan. Pemantauan kegiatan di posyandu-posyandu untuk berjalan seperti apa. Karena nanti pengajuanya, balitannya, lansianya sekian itu sesuai tidak. Ini sebagai evaluasi dan nanti untuk menentukan langkah di tahun berikutnya, itu yang fisik. Kemudian yang bantuan-bantuan pemberdayaan dipantau dan di evaluasi".

Selanjutnya BPD memiliki peran penting dalam pengawasan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Desa. Setiap anggota BPD harus memastikan bahwa setiap kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui dalam APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan) dilaksanakan sesuai dengan target. Jika terdapat

kegiatan yang belum dilaksanakan atau berbeda dari rencana, BAMUSKAL melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk memastikan kegiatan tersebut segera dilaksanakan atau diperbaiki. Hasil ini dijelaskan dalam wawancara berikut:

> "……..setiap pelaksanaan APBK itu dari anggota BAMUSKAL itu memantau dan memonitoring di setiap-tiap wilayahnya. Untuk kegiatan dari pelaksanaan APBK begatu, kami selalu memonitoring dan juga bertanya kepada pemerintah kelurahan untuk bulan ini yang akan dilaksanakan apa dan misalnya bulan ini ada pengecoran jalan atau diperdukan mana, kita pantau persiapannya apa dan kita juga lihat di RAB, apakah sesuai dengan RAB yang sudah kita sahkan kemarin di ABBK tang telah sampai tingkat penyelesaiannya." (hasil wawancara dengan Anggota BPD pada 31 Juli 2024)

Selain itu masyarakat juga berperan dalam pengawasan dengan terlibat langsung dalam proses musyawarah dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa. Masyarakat dibutuhkan untuk memantau dan memberikan masukan selama proses pelaksanaan proyek, serta ikut serta dalam gotong royong untuk memastikan bahwa hasil kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan harapan seluruh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kasi Kesejahteraan (dalam wawancara pada 29 Juli 2024):

> "Ya untuk pengawasan sebetulnya semua warga juga bisa melakukan pengawasan. Dari warga juga dari BAMUSKAL juga melakukan penggawasan."

Hal yang sama disampaikan dalam wawancara oleh Lurah (dalam wawancara pada 01 Agiustus 2024):

> "Masyarakat tentu memantau, melaksanakan kegiatan, lalu ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terealisasi di pedukuhan."

Pengawasan ini sendiri dilakukan melalui penyusunan laporan berkala, termasuk laporan yang dikeluarkan per semester dan per tahunnya,

yang mana setiap pelaporan ini diawasi oleh pemerintah desa dan BPD. Laporan ini sendiri mencakup realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran yang dilaporkan kepada kelurahan. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut:

> "Untuk pengawasan sekarang ini sudah masuk ke semester 2, semester 1 kemarin sudah selesai, dimana setiap semester itu kan akan diberikan laporan kepada kita, dan nanti kita setujukan bahwa untuk 6 bulan yang berjalan ini sudah sesuai dengan target belum. Tapi kami juga masih mengecek ulang dari semester yang utamanya kegiatan-kegiatan apa, nanti kalau ada kegiatan yang berbeda atau gimana, kita konfirmasi kepada pihak pelurahan untuk segera dilaksanakan, kalau belum bisa dilaksanakan kita koordinasi seperti itu dan kenapa." (hasil wawancara dengan Anggota BPD pada 31 Juli 2024)

Setiap TPBJ (Tim Pengadaan Barang dan Jasa) dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap pengadaan barang dan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan membandingkan RAB yang disusun dengan harga realisasi di lapangan. Sebagaimana wawancara yang disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan (dalam wawancara pada 29 Juli 2024):

> "Jadi sebelum pelaksanaan kita membuat RAB itu TPK dan TPBJ itu mencari harga pasaran sekitarnya. Jadi seluruh harga yang dikeluarkan ini harus diawasi secara langsung oleh tim TPBJ dan TPK ini agar sesuai dengan RAB yang telah disusun."

Salah satu hambatan yang ada pada pengelolaan dan pengawasan ini adalah keterbatasan dana desa yang tidak selalu cukup untuk memenuhi semua usulan masyarakat, sehingga hal ini dapat mempengaruhi prioritas dan pelaksanaan kegiatan. Sehingga hal ini menuntut untuk dilakukan

pengawasan yang ketat agar dapat memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara baik dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Lurah (dalam wawancara pada 01 Agustus 2024):

> "Jumlah dana desa yang kurang, dimana walaupun terlihat jumlahnya banyak tetapi kalau di bagi-bagi atau dialkasikan ya masih kurang, belum mencukupi dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat."

Berdasarkan hasil ini didapatkan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Tirtomulyo dilakukan melalui berbagai mekanisme yang melibatkan seluruh pemerintah desa dan masyarakat. Setiap anggota juga telah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan rencana dan regulasi yang telah disusun sebelumnya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tirtomulyo

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah desa dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peraturan, rencana, dan tujuan yang telah ditetapkan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak berwenang (Hasanah, 2022). Akuntabilitas ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa secara transparan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapnya.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul, Nomor 77 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan dana desa di Desa Tirtomulyo harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
2. kegiatan yang dibiayai oleh dana desa direncanakan secara transparan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes. kegiatan tersebut kemudian dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa.
3. Semua kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun hukum

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa di Desa Tirtomulyo ini akan dijelaskan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu sebagai berikut.

1. Perencanaan

Dana desa merupakan salah satu komponen utama dalam pendapatan desa yang penggunaannya harus diintegrasikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Effendi, 2024). Perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari dana desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan sejalan dengan kebutuhan serta prioritas desa. Sehingga dalam alokasinya perlu adanya perencanaan yang matang (Ningsih et al., 2020)

Perencanaan yang dilakukan dalam alokasi dana desa di Desa Tirtomulyo juga dilakukan dengan berbagai tahapan. Dimana mekanisme perencanaan alokasi dana desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Melakukan musyawarah dusun untuk merancang setiap kegiatan dan kebutuhan dusun yang selanjutnya akan disampaikan ke kelurahan
b. Melakukan musyawarah desa (Musdes), yaitu untuk merancang merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang merupakan panduan pembangunan desa jangka menengah yang bersumber dari aspirasi dan hasil dari musyawarah dusun sebelumnya.
c. Melakukan musyawarah desa (Musdes), untuk merancang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang didasarkan pada skala

prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJM, yang kemudian dianggarkan dalam APBK.

d. Perumusan anggaran ke dalam APBK
e. Perencanaan penyaluran dana ke pedukuhan baik dalam bentuk kegiatan fisik maupun non-fisik.

Berdasarkan musyawarah dan perumusan yang dilakukan, tidak semua usulan dari pedukuhan atau dusun dapat diterima dalam RKP. Hanya usulan yang diprioritaskan yang akan disetujui, dan keputusan ini didasarkan pada anggaran yang tersedia. Proses verifikasi usulan ini memastikan bahwa dana desa dialokasikan untuk program atau kegiatan yang paling mendesak dan sesuai dengan rencana pembangunan desa yang lebih luas.

Mekanisme yang terstruktur dan berjenjang dalam perencanaan dan penganggaran memastikan bahwa dana desa dialokasikan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama. Dengan menyusun prioritas berdasarkan RPJM dan RKP, desa dapat memastikan bahwa dana desa digunakan untuk program-program yang benar-benar penting dan mendesak, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat (Budiarti, 2021).

Proses perencanaan dan penganggaran dana desa di Desa Tirtomulyo ini juga berhasil menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dimana adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan

menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Menurut Ningsih et al, (2020), keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan indikator utama dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Partisipasi ini tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka, tetapi juga memastikan bahwa rencana pembangunan yang dihasilkan mencerminkan prioritas dan kebutuhan nyata di lapangan.

Proses perencanaan dan penganggaran dana desa di Desa Tirtomulyo ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam hal partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan adanya mekanisme berjenjang dan terstruktur dalam penyusunan RPJM, RKP, dan APBK, desa dapat memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal ini juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana desa dikelola dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan alokasi dana desa merujuk pada proses pengelolaan dan penggunaan dana desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat ke setiap desa. Dalam pelaksanaan ini, pemerintah

desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan rencana pembangunan desa, yang telah disusun melalui musyawarah desa dan disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Mubarok et al., 2021)

Pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Tirtomulyo melibatkan berbagai pihak, termasuk Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan Tim Pembelian Barang dan Jasa (TPBJ), yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. PPK bertanggung jawab atas persiapan tempat, pembelian bahan, dan pelaksanaan kegiatan, PPK bertanggung jawab atas persiapan tempat, pembelian bahan, dan pelaksanaan kegiatan dan TPBJ bertanggungjawab dalam pembelian dan penentuan harga barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan dana desa dilakukan dengan mengacu pada standar harga yang telah ditetapkan, seperti Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Sebelum pelaksanaan kegiatan, HPS disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan harga yang realistis dan sesuai dengan kondisi pasar setempat. Harga yang digunakan untuk menyusun HPS diambil dari harga pasar setempat, misalnya harga di toko-toko sekitar desa. Penentuan harga barang dan jasa ini penting agar anggaran yang diusulkan dalam RAB tidak melampaui batas wajar harga pasar.

HPS berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa biaya yang diajukan tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan harga yang berlaku di pasar lokal (Pinandio, 2021). Dengan adanya standar harga, proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan dan terkontrol. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan mengenai harga didasarkan pada data pasar yang valid dan relevan, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran (Setiawan et al, 2024) .

Pengalokasian dana desa di Desa Tirtomulyo sendiri disalurkan dalam bentuk barang, kegiatan, atau uang tunai. Misalnya, proyek pembangunan fisik disalurkan dalam bentuk barang, sementara kegiatan posyandu mungkin berbentuk makanan atau pelatihan. BLT (Bantuan Langsung Tunai) diberikan dalam bentuk uang tunai langsung kepada individu yang berhak.

Hal ini juga telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dimana disebutkan bahwa dana desa akan ditentukan penggunaannya yaitu:

a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Kalurahan paling banyak 25%
b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%
c. Program pencegahan dan penurunan stunting skala Kalurahan.

d. Dana operasional Pemerintah Kalurahan paling banyak 3%

Pembagian penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat mencerminkan upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan desa secara komprehensif. Dengan menyediakan tunjangan, operasional, dan bantuan langsung, serta mendukung pembangunan dan penguatan kapasitas masyarakat, dana desa berfungsi sebagai alat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di tingkat desa (Umar et al., 2023). Penyaluran dana dalam bentuk barang, kegiatan, atau uang tunai memberikan bantuan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat, mendukung implementasi yang efektif dan relevan dari program-program desa (Husnus et al., 2023).

Selanjutnya kegiatan yang telah direncanakan, seperti pembangunan infrastruktur atau program pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan oleh TPK dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat sering dilibatkan dalam bentuk gotong royong atau kontribusi swadaya, terutama untuk kegiatan fisik seperti pembangunan jalan atau fasilitas umum. Selain itu juga diberikan program pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan ternak kambing yang juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurut Nurkhalisa et al, (2024), partisipasi aktif masyarakat menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki dampak positif yang

signifikan di tingkat pedukuhan. Ketika warga desa terlibat dalam proses perencanaan, mereka merasa memiliki andil dan tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dijalankan. Hal ini meningkatkan rasa kepemilikan dan antusiasme terhadap hasil dari penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Tirtomulyo ini menunjukkan adanya mekanisme yang terstruktur dan terorganisir, dengan pembagian tugas yang jelas di antara PPK, TPK, dan TPBJ serta keterlibatan masyarakat dalam pengalokasiannya. Sehingga hal ini memastikan bahwa dana desa dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pelaporan

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan dana desa di Desa Tirtomulyo dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP), yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat melalui rembuk di setiap pedukuhan. Hasil rembuk tersebut digabungkan ke dalam RKP dan menjadi dasar penyusunan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan) untuk tahun anggaran berikutnya.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaporan Dana Desa. Melalui proses rembuk perdukuan, masyarakat terlibat langsung dalam memberikan usulan yang menjadi dasar perencanaan RKP.

Keterlibatan ini memastikan bahwa laporan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas warga (Nurkhalisa et al., 2024).

Selanjutnya pada akhir tahun, pelaporan dilakukan untuk semua kegiatan yang telah dilaksanakan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Kegiatan fisik, seperti proyek pembangunan, memerlukan berita acara penyerahan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada lurah. Sementara untuk kegiatan non-fisik, seperti posyandu, pemantauan dilakukan oleh tim dari kelurahan.

Pelaporan terkait penyaluran dana desa dilakukan setiap bulan atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menyusun laporan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jika ada perubahan kondisi, RAB dapat disesuaikan menjadi Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP). Dalam penyusunan RAP ini, TPK bekerja sama dengan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) juga membantu untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dalam RAP. Dengan kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan fisik dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Pelaporan dana desa yang dilakukan setiap bulannya memastikan bahwa setiap tahap penyaluran dan penggunaan dana desa dapat dipantau secara transparan oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah desa, dan masyarakat.

Transparansi ini mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, mendorong akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan (Nurindah et al., 2023).

Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat rutin, seperti posyandu, gaji guru PAUD, dan TK, pelaksanaan dilakukan langsung oleh Penanggung Jawab Kegiatan (PK). Kegiatan rutin ini memiliki anggaran yang lebih kecil dan frekuensi pelaksanaan yang teratur, sehingga tidak memerlukan keterlibatan TPK. Selanjutnya laporan ini juga disusun oleh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk kegiatan fisik, laporan disusun oleh TPK. Sebaliknya, untuk kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh PK, laporan disusun langsung oleh PK. Laporan ini mencakup rincian mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Untuk kegiatan rutin, seperti posyandu dan gaji guru, PK menyusun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Menurut Duinkerken et al, (2023), SPJ ini merupakan dokumen penting yang mencatat penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara rinci. Penyusunan SPJ memastikan bahwa kegiatan rutin dikelola secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan pelaksanaan Dana Desa di Desa Tirtomulyo menunjukkan adanya struktur yang jelas dan berjenjang, serta melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Dengan pelaporan

mulai dari penyusunan RKP dan APBK hingga evaluasi kegiatan, serta pelaporan bulanan oleh TPK, proses ini memastikan bahwa Dana Desa dikelola secara transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Tirtomulyo dilakukan secara teratur dengan penyusunan laporan berkala, baik per semester maupun tahunan. Laporan ini mencakup realisasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai. Pelaporan juga dipantau melalui aplikasi khusus Dana Desa yaitu berupa website resmi. Menurut penelitian oleh Pangemanan (2024) , penggunaan aplikasi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dapat memungkinkan pemantauan dan pelaporan secara real-time, sehingga memudahkan pengawasan dan memastikan bahwa laporan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait secara efisien. Hal ini mendukung transparansi dan memudahkan pelacakan penggunaan dana.

Laporan pertanggungjawaban disusun dalam bentuk laporan Siskudes dan perencanaan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan). Laporan ini mencakup rincian penggunaan dana, realisasi pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan. Selain itu, laporan ini juga dipublikasikan baik secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk hardcopy maupun melalui media sosial dan platform *online*.

Transparansi juga terlihat dari proses pertanggungjawaban yang dilakukan di berbagai tahap, baik di tingkat desa maupun pedukuhan. Dimana dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa Tirtomulyo diwajibkan untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana desa dan alokasinya untuk kegiatan di masyarakat.

Menurut penelitian oleh Garung & Ga (2020), transparansi terlihat dari cara laporan pertanggungjawaban disebarluaskan. Pemerintah desa wajib memberikan laporan terkait penggunaan dana desa dan alokasinya untuk kegiatan masyarakat. Laporan pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan secara langsung tetapi juga dipublikasikan melalui berbagai media, termasuk media sosial dan internet. Ini memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana desa.

Sedangkan menurut Turi & Muharram, (2023), dengan adanya publikasi laporan dalam berbagai bentuk, masyarakat dapat terlibat dalam proses pengawasan. Hal ini meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa. Masyarakat dapat memberikan umpan balik atau melaporkan ketidaksesuaian jika diperlukan. Sistem pertanggungjawaban yang terstruktur melalui laporan berkala, penggunaan aplikasi, dan publikasi laporan menunjukkan kepatuhan pada prosedur yang ditetapkan. Proses ini membantu memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meminimalkan risiko penyimpangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut didapatkan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Tirtomulyo dilakukan secara teratur dengan sistem pelaporan yang terstruktur. Laporan disusun secara berkala, dipantau melalui aplikasi khusus, dan dipublikasikan kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dijaga dengan baik melalui akses informasi yang luas dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan.

4.3.2 Penerapan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tirtomulyo

Pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Tirtomulyo dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah desa, termasuk lurah dan sekretaris desa. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi dan rencana yang telah disusun. Pemerintah desa menunjukkan perhatian terhadap perubahan prioritas masalah yang mendesak. Apabila ada kebutuhan mendesak yang muncul di masyarakat, pemerintah desa berusaha menanganinya dengan cepat.

Pengawasan secara langsung oleh berbagai pihak sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa tidak hanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah desa memantau pelaksanaan alokasi dana desa secara rutin dan menyeluruh untuk

memastikan semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana sebelumnya (Naufal, 2024)

Sistem pengawasan juga melibatkan pendampingan kepada pedukuhan, terutama dalam hal pengadaan barang dan kegiatan yang memerlukan keterlibatan pihak ketiga. Pendampingan ini diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Desa (PPDJ). Pendampingan tersebut mencakup bantuan dalam proses pengadaan barang dan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan pihak ketiga, seperti pengaspalan jalan. Dengan adanya dukungan teknis ini, pemerintah desa membantu pedukuhan untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan dana dan memastikan penggunaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut penelitian oleh Paun et al., (2024) , dukungan pengawasan dari berbagai pihak sangat penting untuk memastikan bahwa pedukuhan dapat mengelola dana secara efektif dan sesuai dengan regulasi.

Selanjutnya pengawasan ini juga dilakukan oleh bendahara desa, dimana Bendahara desa memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa penyaluran dana desa serta pelaksanaan program-program yang ada sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disusun. Bendahara harus memastikan bahwa setiap kegiatan dilaporkan dan dievaluasi secara berkala. Ini termasuk proyek fisik, seperti pembangunan infrastruktur, dan kegiatan non-fisik seperti posyandu, pemberian makanan anak, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam

pengawasan ini bendahara desa juga dibanatu oleh dari ibu-ibu PKK dan pihak kelurahan dalam memantau kegiatan posyandu dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

Menurut Musfirah et al, (2024), keterlibatan organisasi luar dalam pengawasan akan menambah lapisan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya lebih banyak pihak yang memantau, risiko penyalahgunaan dana atau pelanggaran prosedur dapat diminimalkan. Pengawasan ini membantu memastikan bahwa semua proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang telah ditetapkan.

Selanjutnya BPD memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan Dana Desa dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBK). Setiap anggota BPD memantau kegiatan di wilayah masing-masing untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui dalam APBK dilaksanakan sesuai target. Apabila terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan atau berbeda dari rencana, BPD berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut segera dilaksanakan atau diperbaiki.

Sistem pengawasan dan pelaksanaan Dana Desa di Desa Tirtomulyo melibatkan berbagai pihak dengan tanggung jawab yang saling melengkapi. Bendahara desa memastikan kepatuhan terhadap RAB dan pelaporan berkala, sementara PKK dan kelurahan memberikan dukungan

teknis dan pemantauan langsung terhadap kegiatan posyandu dan program pemberdayaan masyarakat. BPD berperan penting dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta koordinasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencana dan target.

Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) serta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) memiliki tanggung jawab khusus dalam mengawasi proses pengadaan barang dan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini dilakukan dengan membandingkan harga yang tercantum dalam RAB dengan harga realisasi di lapangan.

Pengawasan pelaksanaan Dana Desa dilakukan melalui penyusunan laporan berkala, yang disusun per semester dan per tahun. Laporan ini mencakup realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran, dan diawasi oleh pemerintah desa serta BPD. Evaluasi rutin terhadap laporan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Masyarakat Desa Tirtomulyo berperan aktif dalam proses pengawasan melalui partisipasi dalam musyawarah dan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa. Dengan terlibat dalam musyawarah, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan ikut memantau pelaksanaan proyek. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam pengawasan melalui gotong royong, yang merupakan budaya lokal untuk bekerja bersama dalam menyelesaikan proyek-proyek

desa. Melalui gotong royong, masyarakat ikut serta dalam memastikan bahwa hasil kegiatan sesuai dengan standar yang diinginkan.

Badan Musyawarah Kalurahan (BAMUSKAL) juga ikut berperan dalam pengawasan, bersama dengan masyarakat. BAMUSKAL bertindak sebagai wakil dari masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa, memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disetujui.

Peran aktif masyarakat dalam pengawasan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan efisien dan efektif, serta bahwa program-program desa memenuhi kebutuhan dan harapan komunitas. Melalui partisipasi dalam musyawarah, monitoring pelaksanaan proyek, gotong royong, dan pengawasan keuangan, masyarakat berkontribusi pada transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan pembangunan desa (Dethan et al, 2024).

Salah satu hambatan yang ada pada pengelolaan dan pengawasan ini adalah keterbatasan dana desa yang tidak selalu cukup untuk memenuhi semua usulan masyarakat, sehingga hal ini dapat mempengaruhi prioritas dan pelaksanaan kegiatan. Sehingga hal ini menuntut untuk dilakukan pengawasan yang ketat agar dapat memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara baik dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang ketat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa alokasi dana tetap fokus pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat

desa. Pengawasan yang baik juga membantu dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa (Suparman, 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas sistem pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Tirtomulyo menunjukkan pendekatan yang baik. Keterlibatan aktif pemerintah desa, kemampuan untuk menyesuaikan alokasi dana dengan perubahan prioritas, serta pendampingan teknis kepada pedukuhan mencerminkan upaya yang serius untuk memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan sesuai regulasi. Dengan adanya beberapa kendala sebagai penghambat alokasi dana desaini, membuat pemerintah desa semakin gencar untuk melakukan dan meningkatkan pengawasan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian pada bab pembahasan penelitian yang dilakukan dengan judul "Penerapan Akuntabilitas Dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus : Desa Tirtomulyo Kecematan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta)" peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas yang diaplikasikan dalam pengelolaan dana desa di Tirtomulyo telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Dimana perencanaan yang dilakukan dengan mekanisme berjenjang dan terstruktur dalam penyusunan RPJM, RKP, dan APBK, terutama dalam hal partisipasi masyarakat pada musyawarah dusun dan musyawarah desa. Selanjutnya pada proses pelaksanaan di Desa Tirtomulyo ini menunjukkan adanya mekanisme yang terstruktur dan terorganisir, dengan pembagian tugas yang jelas di antara PPK, TPK, dan TPBJ serta keterlibatan masyarakat dalam pengalokasiannya seperti swadaya dan kegiatan gotong royong. Dalam alokasi dana desa ini juga disalurkan dengan baik yaitu digunakan untuk seperti pembangunan infrastruktur atau program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pada sistem pelaporan dilakukan setiap tahun dan setiap bulan untuk setiap kegiatan. Pelaporan ini di mulai dari penyusunan RKP dan APBK hingga evaluasi kegiatan, serta pelaporan bulanan oleh TPK. Selanjutnya untuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana

Desa di Desa Tirtomulyo dilakukan secara teratur dengan sistem pelaporan yang terstruktur. Laporan disusun secara berkala, dipantau melalui aplikasi khusus, dan dipublikasikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui sosial media.

2. Pengelolaan dana desa di Desa Tirtomulyo didukung oleh sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, BPD, TPBJ, TPK, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pemerintahan ini menciptakan pengawasan yang baik, yang memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan regulasi yang berlaku. Pemerintah desa, khususnya lurah, sekretaris desa, dan bendahara, memiliki peran penting dalam mengawasi alokasi dan penggunaan Dana Desa. BPD, sebagai perwakilan masyarakat, bertanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi, memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan dalam APBK dilaksanakan sesuai target. Selain itu Masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses pengawasan, baik melalui musyawarah, gotong royong, maupun pemantauan langsung terhadap pelaksanaan proyek. Keterlibatan ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya TPBJ dan TPK bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pengadaan barang dan pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai standar harga dan RAB yang telah disusun. Pengawasan harga pasar sebelum

pelaksanaan proyek menambah lapisan kontrol yang mencegah penyimpangan anggaran dan memastikan efisiensi penggunaan dana. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Dana Desa adalah keterbatasan anggaran yang tidak selalu mencukupi untuk memenuhi semua usulan masyarakat. Hal ini menuntut prioritas yang tepat dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak.

Keterbatasan Penelitian

a. Penelitian ini hanya terfokus pada analisis sistem akuntabilitas dan pengawasan alokasi dana desa tan pa meneliti lebih dalam faktor pendukung dan penghambat yang berkemungkinan mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
b. Informan dalam penelitian ini kurang memadai dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Selanjutnya informan yang ada saat ini kurang mencakup berbagai aspek sistem pemerintahan di kelurahan.

Saran

Saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian kepada Kelurahan Tirtomulyo dan peeneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi Kelurahan Tirtomulyo

a. Diharapkan dapat dilakukan sosialisasi lebih intensif mengenai prosedur dan mekanisme pengelolaan Dana Desa kepada seluruh anggota masyarakat dan pihak-pihak terkait, termasuk PPK, TPK, dan TPBJ. Hal ini akan membantu memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka serta cara pelaporan yang benar. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
b. Peningkatan keterlibatan masyarakat yaitu dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat, termasuk ibu-ibu PKK dan anggota BPD, mengenai teknik-teknik pengawasan dan pelaporan yang lebih baik.
c. Penyediaan akses informasi, yaitu dengan menyediaan akses mudah untuk masyarakat dalam memeriksa laporan keuangan, jadwal pelaksanaan proyek, dan hasil evaluasi. Hal ini dapat dilakukan dengan terus memberikan pembaruan terkait pelaporan dan pertanggungjawaban yang dapat diakses di media sosial seperti *website* desa.

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti terkait identifikasi kelemahan dan kekuatan dalam akuntabilitas

pengelolaan dana desa, dan dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Husnun, A., Lukman, F. H., & ... (2023). Manajemen pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa bobos kabupaten subang. *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, *3*, 84–95. https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1575%0Ahttps://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/1575/1372

Azima, F., Putri, A. M., & Azhari, I. P. (2022). Akuntabilitas Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *7*(2), 105. https://doi.org/10.32502/jab.v7i2.5380

Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa DI Desa Duwet Panarukan Situbondo*.

Budiarti, P. A. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10*(3), 1–13.

Dethan, A. A., Yohanes, S., & Monteiro, Y. M. (2024). Pelaksanaan Fungsi Pendamping Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Tebole dan Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *3*(2), 132–155.

Duinkerken, J. C. N., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2023). Analisis

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. *Gorontalo Accounting Journal*, *6*(2), 309. https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.3229

Effendi, A. T. A. (2024). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA NGABAR KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *4*(1).

Fitriana, F. (2012). Optimalisasi Rencana Penarikan Dana Dan Tingkat Realisasi Anggaran Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar. *Molucca Medica*, *11*(April), 13–45. http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed

Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, *8*(1), 19–27. https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363

Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 175–182. https://doi.org/10.24843/jekt.2017.v10.i02.p07

Hasanah. (2022). Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Kantor Desa Arang-Arang Tahun 2018-2020. *3* ,הארץ(8.5.2017), 2005–2003. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders

Hidayat, A. (2014). Penjelasan Instrumen Penelitian dan Pengumpulan Data.

Statistikian, 1. https://www.statistikian.com/2012/10/rancangan-analisa-data.html

Jauhariah, J., & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan Pembangunan. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, *21*(1), 135–147. https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737

Khusnul Mubarok, F., & Liana Annisak, F. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *4*(1), 60–67. https://doi.org/10.21632/saki.4.1.60-67

Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Sambi Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, *1*(2), 51–59. https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.8

Making, A. A., & Handayani, N. (2021). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, *6*(1), 11–18. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4314%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4314/4327

Mardiasmo. (2002). Pengaruh Rewards Instrumentalities Dan Environmental Risk Factors Terhadap Motivasi Partner Auditor Independen Untuk Melaksanakan Audit Pemerintah. *Journal of Indonesian Economy and Business*, *17*(3), 304–322.

Muhammad, O. :, & Muntashir, M. (2020). Pemikiran Hukum Keluarga Islam Menurut Pandangan Satria Effendi M. Zein. *Skripsi UII*. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/29825%0Ahttps://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/29825/15421149 Muhammad Mukhlas Muntashir.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Musfirah, A. F., Nurlaila, N., & Nasution, Y. S. J. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Bos: Transformasi Melalui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, *7*(2), 1848–1863.

Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, *8*(1), 34–50. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379

Naufal, M. (2024). Analisis Fungsi Perangkat Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Studi Kasus di Kelurahan Kandangan Utara). *Abbasiyah: Jurnal Akuntansi Syariah Kyai Haji Ahmad Syairazi*, *1*(1).

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, *3*(2), 92–107. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283

Ningsih, W., Indra Arza, F., & Fitria Sari, V. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(4), 3517–

3532. https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.300

Nurindah, N., Abdullah, M. W., & Sari, N. R. (2023). Mengungkap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kaliang di Pinrang). *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, *1*(1), 9–24. https://doi.org/10.61220/ijota.v1i1.2023a2

Nurkhalisa, N., Gumilar, G. G., & Ramdani, R. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa telukjambe kecamatan telukjambe timur kabupaten karawang. *Communnity Development Journal*, *5*(1), 1914–1922.

Paun, C. P., Tubahelan, Y. G., & Tuan, Y. (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Tata Kelola Keuangan Desa, di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *2*(2).

PINANDITO, D. S. (2021). *Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kinerja*.

PUSPITASARI, R., & FARID MARUF, M. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Kasus Di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik). *Publika*, *6*(6), 1–7.

Sipil, N., & Perceraian, S. (2022). *Yogyakarta 2022*. *10*, 1–44.

Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi,

dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. In *Owner* (Vol. 6, Issue 2, pp. 1798–1811). https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.819

Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *6*(1), 31–42. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261

Turi, L. O., & Muharram, A. I. (2023). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Koperasi Terhadap Tingkat Kepercayaan Anggota Koperasi. *Jurnal Economina*, *2*(12), 3787–3797. https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1103

Umar, F. Q., Tawakkal, G. T. I., & Sobari, W. (2023). Analisis Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, *7*(2), 419–446. https://doi.org/10.22219/satwika.v7i2.28072

Widjanarko, B. (2019). Konsep Dasar dalam Pengumpulan data Penyajian Data. *Sats4213/Modul 1*, 1–45.

Zunan Setiawan,Loso Judijanto, Iik Suryati Azizah, Heirunissa Heirunissa, Vina Islami, Degdo Suprayitno, Anike Suci Badriawan, Mohamad Fajri Mekka Putra, Trie Andari Ratna Widyastuti, Iin Andrayanti, Nidaul Izzah, S. N. (2024). *Pengantar Administrasi Bisnis: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia

Publishing Indonesia

LAMPIRAN

Lampiran 1 DataPertanyaan Wawancara

Jabatan : Lurah **waktu :**
1. Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam penerapan aturan pelaksanaan Dana Desa?
2. Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa?
3. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa?
4. Bagaimana sistem pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa?
5. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat desa?
6. Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pedukuhan dalam penggunaaan Dana Desa?
7. Bagaimana peran masyarakat dalam proses implementasi Dana Desa?
8. Bagaimana partisipasi masyarakat tehadap program-program yang pendanaannya menggunakan Dana Desa?

Jabatan : Carik (Sekeretaris desa) **Waktu :**
1. Bagaimana mekanisme persetujuan oleh pemerintah desa terhadap perencanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat oleh pedukuhan?
2. Bagaimana mekanisme perencanaan penggunaan Dana Desa?
3. Siapa saja yang terlibat langsung dalam proses Alokasi Dana desa?
4. Apa saja yang menjadi patokan harga dalam pengadaan barang menggunakan Dana Desa?
5. Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam penerapan aturan pelaksanaan Dana Desa?
6. Bagaimana sistem pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa?
7. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat desa?
8. Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pedukuhan dalam penggunaaan Dana Desa?
9. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa?
10. Bagaimana peran masyarakat dalam proses implementasi Dana Desa?
11. Bagaimana partisipasi masyarakat tehadap program-program yang pendanaannya menggunakan Dana Desa?

Jabatan : Anggota BPD **Waktu :**
1. Bagaimana transparansi dalam penyaluran Dana Desa?
2. Bagaimana pelaporan dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa?
3. Siapa saja yang terlibat langsung dalam proses Alokasi Dana desa?
4. Bagaimana fungsi pengawasan berjalan?

Jabatan : Ketua Teknis pengelolan keuangan (Bendahara} **Waktu :**
1. Bagaimana tahap-tahap penyaluran Dana Desa kepada pedukuhan?
2. Bagaimana pelaporan dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa?
3. Dalam bentuk apakah pedukuhan menerima Dana Desa? (barang atau uang tunai)
4. Apa saja yang menjadi patokan harga dalam pengadaan barang menggunakan Dana Desa?
5. Siapa saja yang terlibat langsung dalam proses Dana desa?
6. Bagaimana pelaksanaan ditingkat pedukuhan dalam penggunaan Dana Desa?
7. Bagaimana pelaporan dilakukan terhadap penggunaan Dana Desa ?(misalnya: laporan pelaksanaan pembangunan fisik, dll)

Jabatan : Pelaksana Kegiatan/Kasi Kesejahteraan **Waktu :**
1. Bagaimana mekanisme persetujuan oleh pemerintah desa terhadap perencanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat oleh pedukuhan?
2. Bagaimana mekanisme perencanaan penggunaan Dana Desa?
3. Mungkin tidak material yang turun tidak sesuai dengan pengajuan proposal?
4. Apakah pedukuhan melakukan pelaporan? (misalnya: laporan pelaksanaan pembangunan fisik, dll)
5. Siapa yang melakukan pengawasan ditingkat pedukuhan?
6. Apa saja yang menjadi patokan harga dalam pengadaan barang menggunakan Dana Desa?
7. Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pedukuhan dalam penggunaaan Dana Desa ?
8. Bagaimana peran masyarakat dalam proses implementasi Dana Desa?

Lampiran 2 Transkip Jawaban Wawancara

Jabatan : Lurah **waktu : 01 Agustus 2024**	
1.	**Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam penerapan aturan pelaksanaan Dana Desa?** "Komitmen kami yaitu dengan menjalankan atau merealisasikan dana desa dengan regulasi yang ada sesuai aturan yang telah ditetapkan atau ada sebelumnya. Yaitu untuk pembangunan, penanganan stunting, BLTDD, kemudian untuk ketahanan pangan"
2.	**Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa?** "Faktor pendukung yaitu berupa usulan dari masyarakat, kedua prioritas kegiatan yang telah ada di kelurahan sesuai dengan visi dan misi kelurahan, dan juga sesuai dengan apa yang menjadi program-program dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi".
3.	**Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa?** "Jumlah dana desa yang kurang, dimana walaupun terlihat jumlahnya banyak tetapi kalau di bagi-bagi atau dialokasikan ya masih kurang, belum mencukupi dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat".
4.	**Bagaimana sistem pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa?** "Kita membuat laporan berupa laporan siskudes, dan lainnya. Selanjutnya dibuatkan perencanaan di RKP sesuai dengan tahapan-tahapannya".
5.	**Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat desa?** "Kita buatkan laporaan realisasi anggaran, realisasi pekerjaan RKP, kemudian laporan ini selanjutnya diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk tertulis mauupun media sosial".
6.	**Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pedukuhan dalam penggunaaan Dana Desa?** "Pendampingan ini yang melakukan kelurahan dengan PPK kalau pengadaan barang dengan PPDJ, sehingga padukuhan hanya mengusulkan selanjutnya realisasinya dari kelurahan".
7.	**Bagaimana peran masyarakat dalam proses implementasi Dana Desa?** "Masyarakat tentu memantau, melaksanakan kegiatan, lalu ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terealisasi di pedukuhan"
8.	**Bagaimana partisipasi masyarakat tehadap program-program yang pendanaannya menggunakan Dana Desa?** "Alhamhamdulillah selama ini masyarakat merasa senang, karena kami selalu dalam keiatan skala prioritaskan, jadi setelah diusulkan ke kelurahan melalui musyawarah pedukuhan kemudian kami susun menjadi rencana kerja pemerintahan dan kita musyawarahkan ke kelurahan (muskal) dan musdeskan sesuai regulasinya"
9.	**Di desa tirtomulyo sendiri ada berapa pedukuhan?** "Terdapat 15 padukuhan dengan 66 RT, jumlah penduduk kurang lebih 7.000

Jabatan: Carik (Sekeretaris desa) **Waktu: 29 Juli 2024**	
1.	**Bagaimana mekanisme persetujuan oleh pemerintah desa terhadap perencanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat oleh pedukuhan?** "Pertama dari padukuhan melakukan musyawarah padukuhan, setelah itu didokumenkan dalam bentuk dokumen usulan dari tingkat padukuhan dan selanjutnya dibawa ke kelurahan dan nanti dilampirkan proposal sederhana dari tingkat padukuhan tersebut. Selanjutnya proposal dan usulan ini akan di olah atau dimusyawarahkan lagi di tingkat kelurahan"
2.	**Bagaimana mekanisme perencanaan penggunaan Dana Desa?** "Perencanaan dana desa ini berawal dari keegiatan yang direncanakan oleh tingkat padukuhan yang telah diserahkan ke kelurahan dan nanti di prioritaskan sendiri dan selanjutnya juga ada kegiatan dari tingkat kelurahan misalkan kegiatan mendukung visi misi dari desa tirtomulyo sendiri yaitu berupa kegiatan percepatan pembangunan di sektor jalan penghubung antar padukuhan. Dan ini menjadi skala prioritas di tingkat keelurahan dan khususnya saat ini".
3.	**Siapa saja yang terlibat langsung dalam proses Alokasi Dana desa?** "Tokoh masyarakat yaitu ada kelompok-kelompok masyarakat ada bagian dari RT, ketua kelompok seperti kelompok pertanian, perikanan, dan kelompok-kelompok lain yang ada di tingkat padukuhan, kader posyandu, PKK, dan unsur-unsur lembaga yang ada di tingkat pedukuhan lain, selanjutnya di tingkat kelurahan kita juga mengundang dari tokoh maasyarakat sebagai perwakilan dari bebrapa kelompok tersebut dan ada pula perwakilan dari tokoh agama, karangtaruna dan tentunya pak dukuh sendiri, LPNK dari kelurahan itu sendiri".
4.	**Apa saja yang menjadi patokan harga dalam pengadaan barang menggunakan Dana Desa?** "Pertama kita melakukan survei harga barang teerlebih dahulu untuk menentukan RAB nya, lalu selanjutnya kita RAB kan lalu ditentukan RAB ini untuk APBN dana desa itu sendiri"
5.	**Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam penerapan aturan pelaksanaan Dana Desa?** "Komitmennya ya sesuai dengan perencanaan, jadi misal tidak ada hal urgen yang harus dilaksanakan di tingkat kelurahan itu sesuai dengan perencanaan penyusunan awal itu kita laksanakan, tetapi misalkan ada urgen misalkan harus dilaksanakan tahun ini maka akan ada kegiatan lain yang ditunda dan digantikan dengan kegiatan yang lebih urgen tersebut, sehingga nanti ditunggu perubahannya lalu selanjutnya akan dilakukan pelaksanaannya".
6.	**Bagaimana sistem pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa?** "Pertanggungjawabannya bisa mulai dari per semester, tahunan, dipantau lewat aplikassi khusus dana desa yaitu lewat website"

7.	**Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat desa?** "Publikasi lewat partner, media, internet, dan hardcopy yang bisa kita sampaikan kee masyarakat"
8.	**Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pedukuhan dalam penggunaaan Dana Desa?** "Selama ini dana desa yang digarap disini itu secara swadaya atau tidak dilaksanakan sendiri, biasanya melibatkan pihak ketiga seperti salah satunya yaitu pengerjaan aspal jalan itu kan butuh bantuan pihak lain, kalau hanya kegiatan sederhana yang bisa dilakukanmasyarakat sendiri tentu tidak diperlukan bantuan pihak lain dan hanya diawasi oleh pemerintah, PPK, pak lurah juga terjun langsung"
9.	**Siapa yang melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa?** " Masyrakat, BPD, mitra, dan kita sendiri juga berhati-hati dalam melakukan pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan ini"
10.	**Bagaimana peran masyarakat dalam proses implementasi Dana Desa?** "Mulai dari pengeerjaan itu sudah mulai masyarakat, jadi gotong royong selalu berjalan, walaupun ada stimulannya teetapi itu hanya untuk memancing dan menggerakkan saja, jadi tetap itu bagian dari gotong royong"
11.	**Bagaimana partisipasi masyarakat tehadap program-program yang pendanaannya menggunakan Dana Desa?** "Karena sekarang masyarakat ingin diwilayahnya bagus baik itu infrastruktur dan pelayanan umumnya baik jadi antusias masyarakat juga snagat tinggi, sehingga mulai dari pengajuan masyarakat sudah mulai antusias, sehingga saat pengerjaan ada gotong royong walaupun tidak dibayar pun masyarakat tetap bersedia, teetapi tetap ada diberikan dari dana desa, sehingga rasa memiliki wilayah sehingga rasa ingin ikut pembangunan juga sangat besar. Kegiatan konsumsi juga dari masyrakat.

Jabatan : Anggota BPD **Waktu : 31 Juli 2024**	
1.	**Bagaimana transparansi dalam penyaluran Dana Desa?** "Untuk transparansi dari BPT atau yang di Jogja namanya BAMUSKAL dengan BPT di wilayah Jakarta yang artinya kaloran BAMUSKAL"
2.	**Bagaimana pelaporan dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa?** "Pelaporan dari saat pertama untuk penyusunan RKP atau Rencana Kerja Pembangunan Kaloran itu kan jadi setu dari aspirasi masyarakat kita turun ke 15 perdukuan. Di setiap perdukuan itu nanti kita rembuk atau disebut rembuk perdukuan. Jadi di setiap perdukuan nanti ada permintaan apa yang dibutuhkan. Jadi di setiap perdukuan kan tidak sama, jadi dijadikan satu hasilnya dalam RKP, dan di dalam RKP itu nanti menunjuk ke APBK-nya, APBK untuk tahun anggaran berikutnya. Misalnya tahun sekarang untuk mempersiapkan APBK di tahun 2025. Setelah APBK disetujui atau disiapkan oleh Pemuska, tahun 2025 akan dilaksanakan. Contohnya di tahun 2024 ini, ini APBK-nya merupakan APBK yang disiarkan di tahun 2023. Dan setiap pelaksanaan APBK dari anggota BAMUSKAL itu memantu memonitoring di setiap wilayahnya. Karena kami anggotanya ada tujuh, jadi keterwakilan dari dapil enam, ada enam dapil dan yang satu dari keterwakilan perempuan. Untuk kegiatan dari pelaksanaan APBK, kami selalu memonitoring. Monitoring dan juga bertanya kepada pemerintah kaluran untuk bulan ini yang akan dilaksanakan apa dan misalnya bulan ini ada pengecoran jalan atau diperdukan apa, kita pantau persiapannya apa dan kita juga lihat di RAB, apakah sesuai dengan RAB yang sudah kita sahkan kemarin di APBK baik itu sampai tingkat penyelesaiannya. Untuk kegiatan-kegiatan lain seperti pemberdayaan untuk kambing dan ikan, dimana sebelum penyaluran kelompok-kelompok itu tetap dari kelompok koordinasi dengan pemuda untuk pemantuan penyerahan kepada kelompok-kelompok kambing atau ikan".
3.	**Siapa saja yang terlibat langsung dalam proses Alokasi Dana desa?** "Jadi yang untuk pelaksanaan alokasi dana desa atau di APBK, itu sudah sesuai aturan dari permendagrinya sampai dengan peraturan Bupati itu dari kaloran membentuk namanya PPK atau Pelaksanaan kegiatan. Nanti yang terlibat itu PPKnya baik itu dari persiapan tempat, pembelian bahan, dan sebagainya itu tugasnya dari PPK. Untuk memantau kegiatan tersebut, dimana untuk pemembelian tugasnya dari PPK tersebut. PPK ini sudah disahkan atau diberi SK dari Bapak Lurah untuk melaksanakan PPK tersebut.
4.	**Bagaimana fungsi pengawasan berjalan?** "Untuk pengawasan sekarang ini sudah masuk ke semester 2, semester 1 kemarin sudah selesai, dimana setiap semester itu akan diberikan laporan kepada kita, dan nanti kita setujukan bahwa untuk 6 bulan yang berjalan ini sudah sesuai dengan target belum. Tapi kami juga masih mengecek ulang dari semester yang utamanya kegiatan-kegiatan apa, nanti kalau ada kegiatan yang berbeda, kita konfirmasi kepada pihak pelurahan untuk segera dilaksanakan, kalau belum bisa dilaksanakan kita koordinasi seperti itu dan kenapa"

Jabatan : Ketua Teknis pengelolan keuangan (Bendahara}
Waktu : 29 Juli 2024

1. **Bagaimana tahap-tahap penyaluran Dana Desa kepada pedukuhan?**
 "Pertama yaitu perencanaan yang meengarah kepada LPJM kemudian kepada musyawarah dusun, kemudian dusun mengusulkan rencana kegiatan tahun yang akan datang berdasarkan usulan itu kelurahan memverifikasi usulan tersebut mana yang layak didanai dengan dana desa, setelah verifikasi kemudian dianggarkan dalam APBK, setelah itu nanti akan disalurkan ke pedukuhan baik itu dalam fisik maupun non fisik"
2. **Bagaimana pelaporan dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa?**
 "Setelah kegiatan dilaksanakan, dimana yang melaksanakan adalah tim pelaksana yang dibentuk berdasarkan SK lurah membentuk PPK yang sebagai pengampu anggaran pelaksana kegiatan, PK ini sendiri adalah perangkat kelurahan dibawah kasi atau kaur dan itu mengampu tupoksi nya sendiri. Itu program-program yang diusulkan tadi sesuai dengan tupoksi-nya. Ini yang punya reding sektor, yang punya tanggung jawab terhadap kegiatan ini, seksi apa. Kalau fisik maksudnya seksi pembangunan. Kalau ini urusan kemasyarakatan, bisa ke seksi kemasyarakatan. Kalau urusan ini bisa ke seksi Jogobaya Pemerintah. Kemudian itu dilaksanakan oleh TPK. TPK kemudian melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yang disusun oleh PPK. Itu kan ada rencana, anggaran dan belanjanya. RAB nya seperti apa dan dilaksanakan. Sebetulnya kadang-kadang penyusunan RAB awal itu kurang sesuai, maka dibuat RAP sesuai dengan kondisi saat ini, atau rencana, anggaran, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi saat ini. RAB itu disusun kan tahun 2023, pada bulan Desember atau September. Kalau dilaksanakan sekarang, mungkin ada perubahan-perubahan maka disesuaikan dengan RAP yang ada. Ini kalau itu sifatnya yang fisik, kemudian setelah dilaksanakan oleh TPK dan kalau dilihat sekarang ada terkait belanja barang, yaitu ada tim TPBJ atau tim pengadaan barang dan jasa. Sehingga tetap kerjasama TPK kemudian dilaksanakan dan kegiatan itu sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Pelaksanaan). Setelah itu kemudian disusun laporan oleh TPK. Kalau yang sifatnya kegiatan seperti posyandu, itu langsung karena belanjanya rutin tiap bulan dan besarannya juga tidak terlaluan maka ini dilakukan oleh PK langsung tidak melalui TPK. Karena kan sifatnya rutin tiap bulan, seperti untuk posyandu, untuk guru, paut, TK, itu langsung. Kemudian, setelah itu dibuat SPJ disusun laporan oleh PK masing-masing. Jadi kalau nanti masuk pemerintahan, ya nanti itu RAB-nya berap dan jika sudah selesai, kemudian itu dihimpun oleh Pak Carek. Berarti pelaksanaan dana desa telah berjalan dan itu kan setelah disusun, dilaporkan, dan pencairan kan tidak langsung 100 persen. Jadi kita kan ada tahap, namanya BLT. BLT itu diturunkan 3 kali. BLT itu kan tidak usah pakai TPK, karena itu kan langsung diberikan oleh perorangan, atau berupa bantuan langsung tunai. Kemudian ada yang posyandu itu untuk pemberian makanan tambahan di posyandu-posyandu. Posyandu itu ada balita dan lansia. Kemudian itu disusun untuk setelah itu, presentase memenuhi untuk pengajuan tahap berikutnya, yaitu tahab 2. Bila tahap 2 sudah ada, kemudian dilaporkan untuk akhir tahun".

3. Dalam bentuk apakah pedukuhan menerima Dana Desa? (barang atau uang tunai) "Kalau disifatnya pedukuan itu proyek. Kemudian ada kalau yang sifatnya seperti posyandu itu bentuknya makanan. Jadi bisa barang dan kegiatan. seperti pelatian-pelatian ya, kegiatan. Kemudian kalau nanti di pelatihan itu ada belanja barang seperti untuk pemberdayaan tenang kambing. Itu maka bisa bentuknya kambing. Jadi bentuknya itu adalah barang dan kegiatan. Kalau yang sifatnya seperti BLT itu perorangan itu uang.. Itu hanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dalam rangka penuntasan kemiskinan kepada keluarga miskin".
4. Apa saja yang menjadi patokan harga dalam pengadaan barang menggunakan Dana Desa? " Yaitu SHBJ (standar harga barang dan JASA). Juga kalau di lokasi itu mungkin ada perbedaan dengan SBJ yang mengacu kepada minimal itu SHBJ. Tetapi kalau di lokasi itu harganya lebih rendah nanti dissusiakan, maka itu disusun namanya tadi RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan). Karena mungkin harganya sudah berbeda dengan SBJ pada saat disusun awal. Kalau konsumsi-konsumsi itu ya SHBJ. kan ada. Nah, kalau umpamannya snack 7,5 yaitu 7,5 itu. Nanti kan bentuknya barang menyesuaikan.
5. Siapa saja yang terlibat langsung dalam proses Dana desa? "Semua, ya jadi bisa dari kelembagaan. Karena pada saat penyusunan awal itu kan dari *stakeholder* yang ada di dusun itu kan penyusunan awal. Kemudian setelah di kelurahan nanti ada tim penyusunan rencana kegiatan pemerintah desa, pemerintahan kelurahan RKP, penyusunan RKP itu kan ada kelurahan dan kelembagaan masyarakat LPMK atau LPMD. Kemudian ada PKK. Kemudian nanti dimusduskan (dimusyawarah dusun). Musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Kemudian setelah itu kan nanti dibawa ke BAMUSKAL atau BPD. Itu untuk dimusyawarahkan dengan BAMUSKAL. Setelah itu kan ditetapkan. Kemudian nanti juga ada dikoreksi oleh pemerintah Kapanewon. Mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Kemudian itu dapat rekomendasi baru ditetapkan sebagai APBK. Untuk melaksan kegiatan nanti ada sosialisasi terkait proyek yang akan dilaksanakan setelah deal".
6. Bagaimana pelaksanaan ditingkat pedukuhan dalam penggunaan Dana Desa? "Yang pertama masyarakat tentu senang. Yang kedua, ada swadaya dari masyarakat. Walaupun bentuknya pembersihan sebelum dilaksanakan, masyarakat, sangat senang. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan kelompok, menambah kemampuan di kelompok masyarakat menghadap bantuan ternak, bantuan kambing yang bisa digunakan untuk BLT, pada dasarnya dengan BLT sangat membantu. Karena kalau tidak ada BLT, tidak ada dana desa di kelurahan itu maka tidak akan berjalan lancar".

7. Bagaimana pelaporan dilakukan terhadap penggunaan Dana Desa ?(misalnya: laporan pelaksanaan pembangunan fisik, dll)

"Setelah akhir tahun, Itu akan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun tersebut sudah dilaksanakan seperti apa. Kemudian nanti kalau yang bentuknya fisik, nanti dibuat berita acara penyerahan dari TPK kepada lurah. Ini saya sudah mengerjakan fisiknya dalam fisiknya ini, cor blok ini, aspal ini, panjangnya ini volumenya sebagian dan pada wilayah tertentu. Kemudian nanti akan di evaluasi. Kemudian diterima dan itu menjadi laporan, itu yang sifatnya fisik, yang non-fisik, yang rutin kegiatan posyandu, nanti ada tim dari kelurahan yang memantuh pelaksanaan kegiatan posyandu di pedukuhan ini. Jadi, selain mereka, tim dari kelurang itu ada yang memantau yaitu di monitori oleh ibu-ibu dari PKK dan juga dari kelurahan. Pemantauan kegiatan di posyandu-posyandu untuk berjalan seperti apa. Karena nanti pengajuanya, balitannya, lansianya sekian itu sesuai tidak. Ini sebagai evaluasi dan nanti untuk menentukan langkah di tahun berikutnya, itu yang fisik. Kemudian yang bantuan-bantuan pemberdayaan dipantau dan di evaluasi. Outputnya itu seperti apa, ketika dibantu kambing misalnya itu bagaimana dia dalam mengembangkannya kambing tersebut, diterima untuk dijual, atau tetap dipelihara. Kan harapannya tetap berkelanjutan dan itu untuk dikembangkan. Kelompok itu biar anggotannya bertambah".

Jabatan : Pelaksana Kegiatan/Kasi Kesejahteraan **Waktu : 29 Juli 2024**
1. Bagaimana mekanisme persetujuan oleh pemerintah desa terhadap perencanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat oleh pedukuhan? "Jadi gini mas, itu sebelum dianggarkan pada pedukuhan itu kan ada namanya musdes RPJM atau rencana pembangunan jangka menengah. Jadi setiap lurah yang baru itu kan harus ada RPJM. Lurah sebelum yang sekarang itu harus punya RPJM. Jadi untuk pedukuhan itu juga harus dibuat rencana pembangunan jangka menang dan itu juga di musdes kan. Setelah ada, setiap lurah baru harus yang diangkat, itu harus ada RPJM. setelah ada RPJM, itu kan untuk penganggaran untuk tahun berikutnya harus ada perencanaan juga penganggaran untuk tahun berikutnya. Misalnya pak lurah diandakan tahun berikut 2022 untuk 2023, itu kedasaran RPJM dan juga harus ada musdus lagi namanya musdus RKP (Rencana Kerja Pembangunan) yang untuk tahun berikutnya itu dari RPJM yang sudah diandarkan, misalnya kan 6 tahun ya itu tahun 2023-2028 ya kan 6 tahun itu sudah direncanakan di tingkat dua itu bagi bidang pembangunan, pemberdayakan, pembinaan masyarakat itu sudah dianggarkan. Maksudnya itu ya untuk kegiatan perbidangannya sudah ada pertahunya. Untuk yang pertahunya harus ada RKP yang diambil dari RPJM itu nanti yang dimasukkan ya skala prioritas. Jadi usulannya banyak banget pertahunya tapi harus ada skala prioritas, karena agar itu sudah ada batasnya misalnya kan ada yang cor, ada yang torna beberapa tempat itu yang kita sepakati, RKP-nya itu yang dimasukkan seperti itu. Jadi setelah RKP itu ada terbentuk dari RKP padukuhan, itu nanti juga dibuat RKP untuk tahun dan dikumpulkan untuk dimusdeskan, untuk RKP yang di tahun berikutnya juga disediakan dengan anggaran yang ada juga. Jadi tidak semuanya usulannya dari perdukuhan itu di ACC. Dari perdukuhan-perdukuhan itu juga ada skala prioritasnya lagi dari kelurahan yaitu mana yang lebih diprioritaskan".
2. Bagaimana mekanisme perencanaan penggunaan Dana Desa? "Mekanisme penggunaan yaitu berdasarkan dari usulan dari masyarakat RKP dan prioritas di tingkat kelurahan terus dianggaran dengan anggaran dari dana desa. Tapi anggaran untuk membangunannya tidak perlu dari dana desa. Ada yang dari hasil pajak, dan bahagian dari PAD (Pendapatan asli desa). Jadi ya, maksudnya menyesuaikan anggaran yang ada".
3. Mungkin tidak material yang turun tidak sesuai dengan pengajuan proposal? "Jadi, waktu pembuatan APBK, berdasarkan RKP itu kan tidak ada mas RKP-nya. RKP-nya itu juga disuaikan dengan RPJM dan berdasarkan peranggaran. Yaitu, kalau pun nanti ada perubahan, itu kan akan diperubahan yaitu pada perubahan penjabaran APBK. Jadi, misalnya itu mengadakan untuk pembelian alat song di perdukuhan ternyata speknya itu tidak ada, itu bisa diperubah di penjabaran. Jadi, tidak perlu harus itu dan untuk harganya juga misalkan anggarannya. Misalnya ada untuk pembangunan semen, berarti itu ada beberapa macam, ada yang dinamik itu yang harganya tinggi di atas 50-an, ada yang di bawahnya itu misalnya Garuda, ada yang Merdeka, ada yang Raja Wali, itu kan di bawahnya itu kan misalkan itu. Nanti jika dianggarannya itu nanti diubah di penjabaran".

4. Apakah pedukuhan melakukan pelaporan? (misalnya: laporan pelaksanaan pembangunan fisik, dll) "Jadi untuk pelaksanaan pembangunan itu kan tidak dikerjakan oleh perdukuhan, tapi ada tim, namanya tim TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), dan TPBJ (Tim Pembelian Barang Dan Jasa). Jadi untuk pelaksanaan teknisnya itu dari TPK. TPK ada tiga yaitu, Ketua Sekretaris, dan Anggota, begitupula dengan TPBJ juga ada tiga orang, yaitu Ketua Sekretaris, dan anggota. Tapi ada satu lagi itu namanya TPK Wilayah, itu biasanya Pak Dukuh atau Pogiat yang sedang di TPK Wilayah. Itu nanti tugasnya itu mengkoordinir dan tepat di dukuhan. Dan pelaporannya itu dikerjakan oleh TPK dan TPBJ. Jadi bukan dari perdukuhan walaupun yang mengerjakan dari padukuhan".
5. Siapa yang melakukan pengawasan ditingkat pedukuhan? "Ya untuk pengawasan sebetulnya semua warga juga bisa melakukan pengawasan. Dari warga juga dari bamuskal juga melakukan penggawasan".
6. Apa saja yang menjadi patokan harga dalam pengadaan barang menggunakan Dana Desa? "Patokan harga itu kita HPS (harga perkiraan sekitar). Jadi sebelum pelaksanaan kita membuat RAB itu TPK dan TPBJ itu mencari harga pasaran sekitarnya. Jadi seluruh harga yang dikeluarkan ini harus diawasi secara langsung oleh tim TPBJ dan TPK ini agar sesuai dengan RAB yang telah disusun. Misalnya harga yang ditoko itu lah itu berdasarkan HPS itu baru dibuat itu per 30 hari sebelum pelaksanaan. Karena gmisalnya kan Januari atau seperti 2 hari ya, itu harganya belum tentu sama nanti di akhir tahun. Sehingga itu patokannya dari HPS".
7. Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pedukuhan dalam penggunaaan Dana Desa ? " Dana desa yang melaksanakan dari desa. Jadi tidak ada pendampingan karena justru yang melaksanakan dari desa. Dan justru kami yang mendampingkan dari Kapanewon itu ada pendamping desa namanya. Itu dengan teknis dan juga yang sosial. Sosialnya untuk pemberdayaan seperti itu. Jadi yang ada pendampingan malah dari desanya. Karena yang melaksanakan dari desa bukan dari padukuan.
8. Bagaimana peran masyarakat dalam proses implementasi Dana Desa? "dana pelaksanaan dan perencanaan itu dari perdukuan. Yang tidak mungkin kan kita isilahnya itu mengerjakan dari orang luar wilayahnya sehingga kita kan dikerjakan sendiri, isilahnya mereka juga swadaya. Misalnya kan anggaran 20 juta. 4 juta kemarin itu yang karang muru ini mengerjakan Corblok. Itu, nilainya 4 buah anggarannya itu 40 juta. Itu swadanya itu hampir 20 juta jadi isilahnya ini nanggung ya. Kurang sedikit-sedikit ya, ayo kita patungan. Dan itu tadi perannya dari masyarakat itu perencanaan. Itu kan dari pertama kali usulan dari masyarakat lewat musdu dituangkan ke RKP tadi. Terus pengawasan itu selain dia mengerjakan, masyarakat juga mengawasi perencanaan itu dan untuk pelaksanaan, masyaraakat juga ikut pelaksanaan ini sendiri. Karena meskipun nanti kita dari tim pembelian barang dan jasa dan RKP yang memberikan isilahnya membelikan materiannya. Mereka pengarahannya secara teknisnya itu dari RKP dan AHBJ".

Jabatan: Masyarakat **waktu : 31 Juli 2024**
1. Apakah anda tahu apa itu dana desa ? jika tahu apa itu dana desa? "Kurang tahu saya mas."
2. Apakah masyarakat sudah merasakan dampak dari implementasi Alokasi Dana Desa? "Untuk saat ini sepertinya sudah mas, karena setahu saya beberapa pembangunan seperti pembuatan jalan dan lampu jalan sudah di lakukan."
3, Jelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan Alokasi Dana Desa? "Saya ikut memantau dan jika diperlukan saya ikut gotong royong bersama warga yang lain."
4. Apakah masyarakat terlibat dalam pelaksanaan alokasi dana desa? "Untuk pelaksanaan saya biasanya cuma ikut bagian gotong royong nya saja."
5. Apa tanggapan masyarakat tentang Dana Desa? "Tentunya saya sangat mendukung adanya pengalokasian dana desa karena ini salah satu faktor dalam mendukung pembangunan desa menjadi lebih baik."
6. Apakah terdapat dampak negatif dari adanya Dana Desa? "Sampai saat ini tidak ada mas."
7. Apakah Dana Desa sudah tepat dalam penyalurannya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat? "Sudah mas."

Jabatan: Masyarakat **waktu : 31 Juli 2024**
1. Apakah anda tahu apa itu dana desa ? jika tahu apa itu dana desa? "Saya cuma sekedar tahu e mas."
2. Apakah masyarakat sudah merasakan dampak dari implementasi Alokasi Dana Desa? "Iya mas, saya sebagai warga sini sudah merasakan dampak alokasi dana desa misalnya memperbaiki jalan yang rusak."
3, Jelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan Alokasi Dana Desa? "Untuk pengawasan saya biasanya saya ikut orang untuk melihat dan mengawasi perkembangan perbaikan jalan."
4. Apakah masyarakat terlibat dalam pelaksanaan alokasi dana desa? "Mungkin beberapa warga lain terlibat kalo untuk saya sendiri tidak mas."
5. Apa tanggapan masyarakat tentang Dana Desa? "Tanggapan masyarakat senang mas mengenai dana desa karena dari dana tersebut dapat memperbaiki fasilitas masyarakat mulai dari perbaikan jalan dan lain lain."
6. Apakah terdapat dampak negatif dari adanya Dana Desa? "Nek dampak negatif yo ga ada mas."

7. Apakah Dana Desa sudah tepat dalam penyalurannya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat?
"Menurut saya sudah tepat mas."

SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :
a. bahwa Dana Desa perlu dikelola secara tertib, efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan;
b. bahwa rincian Dana Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penggunaan dan penyaluran Dana Desa di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
3. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

5. Rekening Kas Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
7. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
14. Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
15. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penggunaan dan penyaluran DD di Daerah.

(2) Tujuan Disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam menetapkan prioritas penggunaan DD dalam kegiatan perencanaan pembangunan Kalurahan.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

(1) Besaran DD Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ditetapkan sebesar Rp125.046.646.000,00 (seratus dua puluh lima milyar empat puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

(2) Rincian DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran DD yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

(2) Penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.

(3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan DD; dan
 b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bupati melakukan:
 a. perekaman pagu DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
 b. perekaman realisasi DD yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan
 c. penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur yang disertai dengan daftar rincian Kalurahan.

Pasal 7

(1) Perekaman pagu DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran untuk penyaluran DD.

(2) Perekaman realisasi DD yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengalokasian DD setiap desa, Penyaluran, dan Penggunaan DD.

(3) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b, Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur yang disertai dengan daftar rincian Kalurahan melalui Aplikasi OM-SPAN.

(4) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
 b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

(5) Dalam hal paling lambat tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(6) Dalam hal Bupati tidak melakukan perekaman pagu DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, DD tidak disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUN.

Pasal 8

(1) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Kalurahan dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKK.
(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kalurahan.
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(4) Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.

Pasal 9

(1) Daftar RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan daftar rekening kas setiap Kalurahan pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat perubahan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan perubahan RKK kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
(3) Tata cara dan penyampaian perubahan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
(4) Dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen digital atau *softcopy*.
(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 10

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Lurah secara lengkap dan benar.
(2) Lurah bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Pagu Dana Desa
Yang Ditentukan Penggunaannya

Pasal 11

(1) Penyaluran DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;

(9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
 b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

Pasal 12

(1) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Kalurahan dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKK.
(2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Kalurahan
(3) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(4) Dokumen persyaratan penyaluran DD serta surat pengantar disampaikan dalam bentuk dokumen digital atau *softcopy*.
(5) Penyaluran DD yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Lurah secara lengkap dan benar
(2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada Bupati.
(3) Lurah bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V
SISA DANA DESA DI REKENING KAS KALURAHAN

Pasal 14

(1) Pemantauan sisa DD di RKk dilakukan untuk mengetahui :
 a. besaran sisa DD di RKK yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran DD sampai dengan tahun anggaran sebelumnya; dan
 b. besaran sisa DD tahun anggaran sebelumnya di RKK.
(2) Besaran sisa DD di RKK yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan dalam penyaluran tahap II DD yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan.

BAB III
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

(1) Pemerintah Kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari DD yang terdiri atas:
 a. DD yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
 b. DD yang tidak ditentukan penggunaannya.
(2) DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Kalurahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari pagu anggaran DD;
 b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari pagu anggaran DD; dan/ atau
 c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Kalurahan.
(3) DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Kalurahan sesuai potensi dan karakteristik Kalurahan dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik kalurahan.
(4) DD dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Kalurahan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu anggaran DD setiap Kalurahan.
(5) Dalam hal Pemerintah Kalurahan menerima tambahan DD yang dihitung pada tahun anggaran berjalan Pemerintah Kalurahan menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

BAB IV
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) DD disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
(2) Besaran pagu DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. pagu DD yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
 b. pagu DD yang ditentukan penggunaannya.
(3) Pagu DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan selisih antara pagu DD tahun berjalan dengan pagu anggaran DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Bagian Kedua
Tahapan Dan Persyaratan Penyaluran Pagu Dana Desa
Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

Pasal 6

(1) Penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a untuk Kalurahan berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu anggaran DD yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.

(2) Penyaluran DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.

(3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang ditandatangani oleh Lurah dan Carik;
 2. surat kuasa pemindahbukuan DD; dan
 3. Peraturan Lurah atau keputusan Lurah mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan dalam hal Kalurahan menganggarkan BLT Kalurahan; dan
b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada laporan output DD dari Aplikasi SISKEUDES, diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

(5) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati melakukan :

a. perekaman pagu DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan dalam hal Kalurahan menganggarkan BLT Kalurahan;
b. perekaman anggaran dan realisasi DD yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023; dan
c. penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur yang disertai dengan daftar rincian Kalurahan melalui Aplikasi OM-SPAN.

(6) Perekaman anggaran dan realisasi DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran DD untuk stunting tahun anggaran 2023 dalam hal Kalurahan menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan
b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Kalurahan menganggarkan BLT Kalurahan tahun anggaran 2023.

(7) Dalam hal Kalurahan tidak menerima penyaluran DD untuk BLT Kalurahan tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Kalurahan melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.

(8) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati melakukan:

a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Kalurahan menganggarkan BLT Kalurahan tahun anggaran 2024; dan
b. penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur yang disertai dengan daftar rincian Kalurahan melalui Aplikasi OM-SPAN.

(3) Besaran sisa DD tahun anggaran sebelumnya di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan kembali di tahun anggaran berjalan oleh Lurah dan dilakukan perekaman oleh bupati pada Aplikasi OM-SPAN.

(4) Dalam hal penganggaran kembali oleh Lurah dan perekaman oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, sisa DD tahun anggaran sebelumnya di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan pada penyaluran tahap II DD yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal DD tahap II tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak mencukupi, selisih sisa DD diperhitungkan pada penyaluran tahap II DD yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berikutnya.

(6) Sisa DD di RKK yang telah dianggarkan kembali di tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan fokus penggunaan DD sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan prioritas penggunaan DD yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB VI
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN TINGKAT PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 15

(1) Pemerintah Kalurahan menganggarkan DD dalam APB Kalurahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian DD setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan DD.

(2) Pemerintah Kalurahan yang mendapatkan insentif Desa, menganggarkan insentif Desa dalam APB Kalurahan, penjabaran APB Kalurahan , perubahan APB Kalurahan, dan/ atau perubahan penjabaran APB Kalurahan tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DD, Pemerintah Kalurahan melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Proses penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kalurahan wajib berkoordinasi dengan tenaga pendamping profesional untuk dilaporkan melalui aplikasi yang diselenggarakan dari Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 16

(1) Lurah menyampaikan:
 a. laporan pelaksanaan APB Kalurahan semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
 b. laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan tahun anggaran sebelumnya, kepada Bupati melalui Panewu.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun:
 a. laporan konsolidasi pelaksanaan APB Kalurahan semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
 b. laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.

(3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh pemerintah pusat.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 a. pagu DD yang ditentukan penggunaannya;
 b. penyaluran DD;
 c. prioritas penggunaan DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 d. capaian keluaran DD; dan/ atau
 e. sisa DD di RKK.
(2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Lurah dan/ atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan DD, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
(4) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Panewu.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal besaran DD yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan berbeda dengan besaran DD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, Lurah agar melakukan perubahan penjabaran APB Kalurahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 77

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN DANA DESA

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	Srandakan	Poncosari	796.022.000	925.911.000	-	255.750.000	1.977.683.000
2	Srandakan	Trimurti	796.022.000	1.329.114.000	-	255.750.000	2.380.886.000
3	Sanden	Gadingsari	796.022.000	783.264.000	-	-	1.579.286.000
4	Sanden	Gadingharjo	670.334.000	387.334.000	-	-	1.057.668.000
5	Sanden	Srigading	733.178.000	547.303.000	-	-	1.280.481.000
6	Sanden	Murtigading	733.178.000	638.120.000	-	-	1.371.298.000
7	Kretek	Tirtomulyo	733.178.000	432.954.000	-	-	1.166.132.000
8	Kretek	Parangtritis	733.178.000	453.518.000	-	255.750.000	1.442.446.000
9	Kretek	Donotirto	733.178.000	276.692.000	-	-	1.009.870.000
10	Kretek	Tirtosari	670.334.000	433.607.000	-	255.750.000	1.359.691.000
11	Kretek	Tirtohargo	670.334.000	343.689.000	-	-	1.014.023.000
12	Pundong	Seloharjo	796.022.000	1.204.246.000	-	-	2.000.268.000
13	Pundong	Panjangrejo	733.178.000	798.667.000	-	255.750.000	1.787.595.000
14	Pundong	Srihardono	796.022.000	699.304.000	-	-	1.495.326.000
15	Bambanglipuro	Sidomulyo	796.022.000	753.039.000	-	-	1.549.061.000
16	Bambanglipuro	Mulyodadi	796.022.000	864.510.000	-	-	1.660.532.000
17	Bambanglipuro	Sumbermulyo	796.022.000	775.633.000	-	-	1.571.655.000

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
18	Pandak	Caturharjo	796.022.000	942.256.000	-	-	1.738.278.000
19	Pandak	Triharjo	796.022.000	1.120.664.000	-	-	1.916.686.000
20	Pandak	Gilangharjo	796.022.000	1.053.749.000	-	-	1.849.771.000
21	Pandak	Wijirejo	796.022.000	485.186.000	-	-	1.281.208.000
22	Pajangan	Triwidadi	796.022.000	1.599.819.000	-	-	2.395.841.000
23	Pajangan	Sendangsari	796.022.000	1.687.002.000	-	-	2.483.024.000
24	Pajangan	Guwosari	796.022.000	1.131.227.000	-	-	1.927.249.000
25	Bantul	Palbapang	796.022.000	889.885.000	-	-	1.685.907.000
26	Bantul	Ringinharjo	733.178.000	679.385.000	-	-	1.412.563.000
27	Bantul	Bantul	796.022.000	448.096.000	-	-	1.244.118.000
28	Bantul	Trirenggo	796.022.000	860.219.000	-	-	1.656.241.000
29	Bantul	Sabdodadi	733.178.000	427.121.000	-	-	1.160.299.000
30	Jetis	Patalan	796.022.000	1.039.967.000	-	-	1.835.989.000
31	Jetis	Canden	796.022.000	807.391.000	-	-	1.603.413.000
32	Jetis	Sumberagung	796.022.000	839.879.000	-	255.750.000	1.891.651.000
33	Jetis	Trimulyo	796.022.000	1.584.828.000	-	-	2.380.850.000
34	Imogiri	Selopamioro	796.022.000	2.216.370.000	-	-	3.012.392.000
35	Imogiri	Sriharjo	733.178.000	1.179.049.000	-	-	1.912.227.000
36	Imogiri	Wukirsari	796.022.000	1.219.621.000	-	-	2.015.643.000
37	Imogiri	Kebonagung	670.334.000	465.507.000	-	-	1.135.841.000
38	Imogiri	Karangtengah	733.178.000	723.347.000	-	-	1.456.525.000
39	Imogiri	Girirejo	670.334.000	674.060.000	-	-	1.344.394.000

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
40	Imogiri	Karangtalun	670.334.000	190.651.000	-	-	860.985.000
41	Imogiri	Imogiri	670.334.000	192.397.000	-	-	862.731.000
42	Dlingo	Mangunan	733.178.000	597.821.000	-	255.750.000	1.586.749.000
43	Dlingo	Muntuk	733.178.000	1.336.589.000	-	-	2.069.767.000
44	Dlingo	Dlingo	733.178.000	926.349.000	-	255.750.000	1.915.277.000
45	Dlingo	Temuwuh	733.178.000	608.053.000	-	-	1.341.231.000
46	Dlingo	Terong	733.178.000	520.314.000	-	-	1.253.492.000
47	Dlingo	Jatimulyo	733.178.000	979.554.000	-	-	1.712.732.000
48	Banguntapan	Baturetno	796.022.000	596.464.000	-	255.750.000	1.648.236.000
49	Banguntapan	Banguntapan	796.022.000	1.224.649.000	-	-	2.020.671.000
50	Banguntapan	Jagalan	607.490.000	216.236.000	-	-	823.726.000
51	Banguntapan	Singosaren	670.334.000	254.775.000	-	-	925.109.000
52	Banguntapan	Jambidan	796.022.000	693.389.000	-	-	1.489.411.000
53	Banguntapan	Potorono	796.022.000	576.296.000	-	-	1.372.318.000
54	Banguntapan	Tamanan	796.022.000	611.714.000	-	255.750.000	1.663.486.000
55	Banguntapan	Wirokerten	796.022.000	733.036.000	-	-	1.529.058.000
56	Pleret	Wonokromo	796.022.000	1.020.694.000	-	-	1.816.716.000
57	Pleret	Pleret	796.022.000	796.927.000	-	-	1.592.949.000
58	Pleret	Segoroyoso	733.178.000	769.085.000	-	-	1.502.263.000
59	Pleret	Bawuran	733.178.000	860.741.000	-	-	1.593.919.000
60	Pleret	Wonolelo	670.334.000	743.026.000	-	-	1.413.360.000
61	Piyungan	Sitimulyo	796.022.000	892.907.000	-	-	1.688.929.000
62	Piyungan	Srimulyo	796.022.000	823.847.000	-	-	1.619.869.000

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
63	Piyungan	Srimartani	796.022.000	1.041.905.000	-	-	1.837.927.000
64	Sewon	Pendowoharjo	796.022.000	1.320.245.000	-	-	2.116.267.000
65	Sewon	Timbulharjo	796.022.000	1.095.327.000	-	-	1.891.349.000
66	Sewon	Bangunharjo	796.022.000	1.130.657.000	-	-	1.926.679.000
67	Sewon	Panggungharjo	796.022.000	1.295.617.000	-	-	2.091.639.000
68	Kasihan	Bangunjiwo	796.022.000	1.419.904.000	-	-	2.215.926.000
69	Kasihan	Tirtonirmolo	796.022.000	1.575.978.000	-	255.750.000	2.627.750.000
70	Kasihan	Tamantirto	796.022.000	1.138.956.000	-	-	1.934.978.000
71	Kasihan	Ngestiharjo	796.022.000	1.267.611.000	-	-	2.063.633.000
72	Sedayu	Argodadi	796.022.000	1.772.725.000	-	-	2.568.747.000
73	Sedayu	Argorejo	796.022.000	700.570.000	-	-	1.496.592.000
74	Sedayu	Argosari	733.178.000	582.023.000	-	255.750.000	1.570.951.000
75	Sedayu	Argomulyo	796.022.000	561.191.000	-	-	1.357.213.000
Kabupaten Bantul			57.187.890.000	64.789.756.000	0	3.069.000.000	125.046.646.000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH